

**STRATEGI ADAPTASI PASANGAN PERNIKAHAN BEDA ORGANISASI
ISLAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-USRAH* JAMALUDDIN ATHIYAH
DI KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

**oleh:
PUTRI NAFIATULLAH
220201110174**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**STRATEGI ADAPTASI PASANGAN PERNIKAHAN BEDA ORGANISASI
ISLAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-USRAH* JAMALUDIN ATHIYAH DI
KABUPATEN KEDIRI**

Skripsi

**oleh:
PUTRI NAFIATULLAH
220201110174**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STRATEGI ADAPTASI PASANGAN PERNIKAHAN BEDA ORGANISASI ISLAM PERSPEKTIF MAQĀŞID AL-USRAH JAMALUDDIN ATHIYAH DI KABUPATEN KEDIRI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2026

Penulis,



Putri Nafiatullah

NIM 220201110174

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Putri Nafiatullah
NIM: 220201110174 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STRATEGI ADAPTASI PASANGAN PERNIKAHAN BEDA ORGANISASI
ISLAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-USRAH* JAMALUDDIN ATHIYAH
DI KABUPATEN KEDIRI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 06 Maret 2026
Dosen Pembimbing,



Dr. Jamilah, M.A
NIP. 197901242009012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayama 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://tk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Putri Nafiatullah
NIM : 220201110174
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Jamilah, M.A.
Judul Skripsi : Strategi Adaptasi Pasangan Pernikahan Beda Organisasi Islam
Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah Di
Kabupaten Kediri

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|--------------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | Jum'at, 07 Maret 2025 | Bimbingan Pasca Judul Skripsi | |
| 2 | Senin, 28 Juli 2025 | Konsultasi Bab I dan II | |
| 3 | Senin, 15 September 2025 | ACC Bab I dan II | |
| 4 | Senin, 22 September 2025 | Konsultasi Bab III | |
| 5 | Selasa, 28 Oktober 2025 | ACC Bab III | |
| | Selasa, 4 November 2025 | ACC Seminar Proposal | |
| 6 | Selasa, 18 November 2025 | Bimbingan Pasca Seminar Proposal | |
| 7 | Selasa, 11 Desember 2025 | Bimbingan Pedoman Wawancara | |
| 8 | Selasa, 10 Februari 2026 | Konsultasi BAB IV | |
| 9 | Jum'at, 13 Februari 2026 | ACC Bab IV | |
| 10 | Senin, 23 Februari 2026 | Konsultasi BAB V | |
| 11 | Kamis, 26 Februari 2026 | ACC Bab V | |
| 12 | Jum'at, 06 Maret 2026 | ACC Skripsi | |

Malang, 06 Maret 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahinawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Putri Nafiatullah 220201110174, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STRATEGI ADAPTASI PASANGAN PERNIKAHAN BEDA ORGANISASI ISLAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-USRAH JAMALUDDIN ATHIYAH DI KABUPATEN KEDIRI


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:


1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag.
NIP. 196009101989032001


Penguji Utama

2. Dr. Jamilah, MA
NIP. 197901242009012007


Anggota Penguji

3. Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP. 198406022023211020


Penguji

Malang, 9 April 2026



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

“Maka, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa.”¹

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/136>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahillobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Strategi Adaptasi Pasangan Pernikahan Beda Organisasi Islam Perspektif *Maqāsid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah Di Kabupaten Kediri" Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang bertaqwa dan selalu mendapat syafa'atnya kelak di hari akhir. *Amin ya robbal 'alamin*.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, namun adanya pertolongan Allah SWT serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. oleh karena itu penulis dengan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ilvi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan arahan, saran, dan petunjuk dalam masa perkuliahan sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
5. Dr. Jamilah, M.A., selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kebaikan beliau menjadi ibadah dan tercatat sebagai amal jariyah yang tidak akan terputus.
6. Seluruh dewan penguji, baik dalam seminar proposal maupun seminar hasil skripsi. Terima kasih atas kritik, saran dan arahnya sehingga dapat menjadi penyempurna kekurangan dari skripsi ini.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Segenap staf fakultas, atas segala bantuan terhadap penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
9. Kepada seluruh informan penelitian ini serta masyarakat Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Terima kasih atas waktu, dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
10. Sosok istimewa, panutan dan cinta pertama dalam hidup penulis, Bapak tercinta Akhmad Zuhdi (alm) yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis. Meskipun beliau tidak bisa mendampingi putri kecilnya sampai dibangku

perkuliahan. Terima kasih telah menjadi cahaya pertama dalam hidup penulis, Bapak akan selalu hidup dan abadi dalam kenangan dan do'a penulis. Terimakasih kepada Ibu Murbiyanti, *madrasatul ula* penulis, perempuan tangguh yang bukan hanya melahirkan penulis, tetapi juga menjadi tulang punggung dan menjalankan dua peran sekaligus, terima kasih atas setiap pengorbanan, kasih sayang, dan do'a yang dilantunkan setiap saat. Semoga Allah membalas berkali-kali lipat atas kebaikan yang diberikan kepada penulis. Kepada kakak dan istrinya, terima kasih atas dukungan dan do'a yang diberikan, kepada adik penulis, terima kasih sudah mensupport dan mendukung cita-cita penulis, semoga semua keluarga penulis selalu dalam lindungan Allah.

11. Bapak Mukhlissidin dan Ibu Eka Rahayu, keluarga kedua penulis, terima kasih telah mensupport dan mendukung langkah-langkah penulis, terima kasih sudah memberikan ruang kasih sayang untuk keponakan ini, semoga Allah senantiasa menjaga dan membalas kebaikan-kebaikannya.
12. Sahabat penulis, Adiza, Rinda dan Syirli yang setiap waktu selalu mensupport penulis, menemani penulis disaat kapanpun dan bagaimanapun, selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih sudah menjadi layaknya keluarga dalam pertemanan ini. Terima kasih untuk dukungan dan doanya. Semoga Allah selalu membalas kebaikan mereka dengan balasan yang sepadan.
13. Sahabat kuliah penulis, Najwa dan Aza, yang telah membersamai langkah penulis dan memberikan warna selama masa perkuliahan, terima kasih atas dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan penulis, Iqrifah, dan Nafisah yang telah banyak

membantu penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih kepada pengikut locknaff dengan sabar dan ikhlas telah mendengarkan banyak keluh kesah penulis.


14. Kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan juga segenap rekan Fastafila Angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan dan dukungan yang luar biasa. Semoga Allah selalu mempermudah langkah kita semua.

15. Teruntuk diri sendiri, terima kasih tak terhingga telah berusaha, berjuang, bersabar, dan bertahan hingga tahap akhir dalam menempuh Pendidikan S1 ini. Terima kasih telah berani bermimpi dan berani mengambil langkah, semoga Allah selalu mmepermudah langkah-langkahmu dan semoga selalu menjadi perempuan yang beruntung.

Dengan terselesainya skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa. Semoga Allah meridhai setiap langkah kita.

Malang, 06 Desember 2026

Penulis



Putri Nafiatullah
220201110174

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ' | ط | t |
| ب | b | ظ | z |
| ت | t | ع | ' |
| ث | th | غ | gh |

| | | | |
|---|----|---|---|
| ج | j | ف | f |
| ح | ḥ | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dh | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | ه | h |
| ش | sh | ء | ' |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اِيّ | Fathah | Ai | A dan I |
| اوّ | Fathah dan wau | Au | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| دَا - يّ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| يّ - يّ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و - وّ | Ḍammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t).

sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-Madīnah al-faḍīlah*
الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

F. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
نَجَّيْنَا : *Najjainā*
الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*
الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*
نُعْمٌ : *Nu'ima*
عَدُوٌّ : *Aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلَسْفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūs al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| BUKTI KONSULTASI | v |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | vi |
| MOTTO..... | iii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR TABEL | xxii |
| ABSTRAK..... | xxiii |
| ABSTRACT..... | xxiv |
| مستخلص البحث..... | xxv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Manfaat Penelitian | 8 |
| F. Definisi Operasional | 9 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II | 14 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Kerangka Teori | 20 |
| 1. Pernikahan Beda Organisasi..... | 20 |
| 2. Psikologi Keluarga | 28 |
| 3. <i>Maqāṣid Al-Usrah</i> Jamaluddin Athiyah..... | 34 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III..... | 43 |
| METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Jenis Penelitian | 43 |
| B. Pendekatan Penelitian | 43 |
| C. Lokasi Penelitian | 44 |
| D. Sumber Data | 45 |
| 1. Sumber Data Primer | 45 |
| 2. Sumber Data Sekunder | 46 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 47 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 48 |
| BAB IV | 51 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 51 |
| 1. Sejarah Desa Sekoto | 51 |
| 2. Letak Geografis Desa Sekoto | 52 |
| B. Analisis Data..... | 55 |
| 1. Strategi Adaptasi Pasangan Pernikahan Beda Organisasi Islam..... | 55 |
| a. Membangun Komitmen dan Komunikasi Sejak Awal..... | 55 |
| b. Tidak Menekankan Sikap Fanatisme | 59 |
| c. Strategi Adaptasi Dalam Praktik Ibadah | 62 |
| d. Strategi Dalam Mendidik Anak | 64 |
| d. Strategi Dalam Pengelolaan Keuangan Terkait Aktivitas Organisasi | 69 |
| 2. Analisis Pernikahan Beda Organisasi Islam Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Ushrah | 74 |
| a. Mengatur Hubungan Antara Perempuan Dan Laki-Laki | 75 |
| b. Menjaga Keturunan | 76 |
| c. Mewujudkan Sakinah, Mawaddah, Warahmah..... | 78 |
| d. Menjaga Nasab | 80 |
| e. Melindungi Nilai Agama Keluarga | 82 |
| f. Mengatur Aspek Dasar Keluarga | 83 |

| | |
|---|------------|
| g. Mengatur Aspek Finansial Keluarga..... | 84 |
| BAB V..... | 89 |
| PENUTUP..... | 89 |
| A. Kesimpulan..... | 89 |
| B. Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 93 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 98 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 104 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| Tabel 1. Penelitian Terdahulu | 17 |
| Tabel 2. Daftar Informan | 45 |
| Tabel 3. Hasil Penelitian..... | 72 |
| Tabel 4. Hasil Penelitian..... | 85 |

ABSTRAK

Putri Nafiatullah, 220201110174, 2026, **Strategi Adaptasi Pasangan Pernikahan Beda Organisasi Islam Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah DI Kabupaten Kediri**, Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Dr. Jamilah, M.A

Kata Kunci: Strategi Adaptasi; Pernikahan Beda Organisasi Islam; *Maqāṣid Al-Ushrah*.

Pernikahan beda organisasi Islam merupakan pernikahan yang dilakukan dengan memiliki perbedaan organisasi keagamaan yang seringkali dipandang berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga karena adanya perbedaan praktik ibadah, pemahaman keagamaan, dan pola pembinaan keluarga. Seperti yang terdapat pada Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng, terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan perceraian yaitu suaminya selalu mendoktrin pemikiran istrinya dalam segala hal sehingga istrinya merasa tidak nyaman dan tidak sejalan dengan suaminya tersebut. Namun, tidak semua pernikahan beda organisasi islam berakhir dengan ketidakharmonisan, seperti halnya pernikahan beda organisasi islam yang terdapat di Desa Sekoto justru tetap harmonis ditengah perbedaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi adaptasi yang dilakukan oleh pasangan pernikahan beda organisasi Islam serta menganalisisnya dalam perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian berada di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap empat pasangan suami istri yang telah menjalani pernikahan beda organisasi lebih dari lima tahun dengan pemahaman organisasi antara NU dan LDII. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptasi yang dilakukan pasangan meliputi komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai praktik ibadah masing-masing, tidak memaksakan ajaran organisasi kepada pasangan, membiasakan musyawarah dalam penyelesaian konflik, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta kesepakatan dalam mendidik anak. Dalam perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah*, strategi tersebut mencerminkan tercapainya tujuan syariat dalam keluarga, yaitu terjaganya hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, terpeliharanya keturunan dan kejelasan nasab melalui pernikahan yang sah dan tercatat, terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis, terjaganya nilai-nilai agama dalam keluarga, tertatanya struktur kelembagaan keluarga, serta terpenuhinya tanggung jawab finansial.

ABSTRACT

Putri Nafiatullah, 220201110174, 2026, **Adaptation Strategies for Marriage Couples Different Islamic Organizations Perspective of *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah DI Kediri Regency**, Skipsi, Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Dr. Jamilah, M.A

Keywords: Adaptation Strategy; Marriage is a different kind of marriage; *Maqāṣid Al-Ushrah*.

Marriage with different Islamic organizations is a marriage that is carried out by having different religious organizations which are often seen as having the potential to cause conflicts in the household due to differences in worship practices, religious understanding, and family development patterns. As stated in Decision Number 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng, there are several reasons that result in divorce, namely the husband always indoctrinates his wife's thoughts in all matters so that the wife feels uncomfortable and does not agree with her husband. However, not all interorganizational marriages end in disharmony, Just like the marriages between members of different Islamic organizations in Sekoto Village, they remain harmonious amidst these differences. Therefore, this study aims to find out the adaptation strategies carried out by married couples in different Islamic organizations and analyze it from the perspective of *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah.

This research is an empirical research with a qualitative sociological. The location of the research is in Sekoto Village, Badas District, Kediri Regency. The primary data source was obtained through structured interviews with four married couples who had been married in different organizations for more than five years with an organizational understanding between NU and LDII. Secondary data were obtained from books, journals, and literature relevant to the research theme. Data method techniques are carried out through interviews, then analyzed descriptively with the stages of editing, classification, verification, and drawing conclusions.

The results of the study show that the adaptation strategies carried out by couples include open communication, mutual respect for each other's worship practices, not imposing organizational teachings on their partners, getting used to deliberation in conflict resolution, clear division of roles and responsibilities, and agreement in educating children. In the perspective of *Maqāṣid Al-Ushrah*, the strategy reflects the achievement of the goals of sharia in the family, namely the maintenance of a legitimate relationship between men and women, the maintenance of offspring and clarity of nasab through a valid and recorded marriage, the realization of a harmonious domestic life, the maintenance of religious values in the family, the organization of family institutions, and the fulfillment of financial responsibilities.

الملخص

بوتري نفع الله، 220201110174، 2026، استراتيجيات التكيف للأزواج الزوجية المنظمات الإسلامية المختلفة وجهة نظر مشروع العسرة جمال الدين الأثية دي كيديري الوصاية، سكبسي، قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانغ. المشرف: الدكتورة جميلة، ماجستير

الكلمات المفتاحية: استراتيجية التكيف؛ الزواج نوع مختلف من الزواج؛ مقاسيد العسرة.

الزواج من منظمات إسلامية مختلفة هو زواج يتم من خلال وجود منظمات دينية مختلفة غالباً ما ينظر إليها على أنها قد تسبب صراعات في الأسرة بسبب اختلافات في ممارسات العبادة والفهم الديني وأنماط كما ورد في القرار رقم تطور الأسرة. ومع ذلك، ليست كل الزيجات بين المنظمات تنتهي بعدم انسجام. هناك عدة أسباب تؤدي إلى الطلاق، وهي أن الزوج دائماً ما يفرض /2218Pdt.G/2018/PA.Tng أفكاره على زوجته في جميع الأمور بحيث تشعر الزوجة بعدم الارتياح ولا توافق على رأي زوجها. لذلك وكما هو الحال في الزيجات بين أعضاء المنظمات الإسلامية المختلفة في قرية سيكوتو، فإنهم يظنون متناغمين وسط هذه الاختلافات. تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف استراتيجيات التكيف التي يتبعها الأزواج المتزوجون في مختلف المنظمات الإسلامية وتحليلها من منظور مقدم العسرة جمال الدين الأثية.

هذا البحث هو بحث تجريبي بنهج اجتماعية. يقع موقع البحث في قرية سيكوتو، منطقة باداس، مقاطعة كيديري. تم الحصول على المصدر الأساسي للبيانات من خلال مقابلات منظمة مع أربعة أزواج متزوجين تزوجوا في منظمات مختلفة لأكثر من خمس سنوات مع تفاهم تنظيمي بين LDII و NU. تم الحصول على بيانات ثانوية من كتب ومجلات وأدبيات ذات صلة بموضوع البحث. تجرى تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات، ثم تحلل بشكل وصفي مع مراحل التحرير والتصنيف والتحقق، واستخلاص الاستنتاجات.

تظهر نتائج الدراسة أن استراتيجيات التكيف التي يتبعها الأزواج تشمل التواصل المفتوح، والاحترام المتبادل لممارسات عبادة بعضهم البعض، وعدم فرض تعاليم التنظيم على شركائهم، والتعود على النقاش في حل النزاعات، والتقسيم الواضح للأدوار والمسؤوليات، والاتفاق على تعليم الأطفال. ومن منظور مشروع العسرة، تعكس الاستراتيجية تحقيق أهداف الشريعة في الأسرة، وهي الحفاظ على علاقة شرعية بين الرجال والنساء، والحفاظ على الأبناء ووضوح النسب من خلال زواج صحيح ومسجل في النسبة، وتحقيق حياة منزلية متناغمة، والحفاظ على القيم الدينية في الأسرة، تنظيم المؤسسات الأسرية، والوفاء بالمسؤوليات المالي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas dengan penduduk terbanyak yang menganut agama Islam. Membangun keluarga merupakan komponen utama dalam agama Islam,² bahkan didalam agama Islam sendiri juga terdapat perbedaan organisasi yang dianut masyarakat dengan kepercayaan masing-masing, sehingga dengan adanya berbagai organisasi berkemungkinan terjadinya konflik karena perbedaan tersebut. Salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah untuk umatnya yaitu terjalin dalam sebuah pernikahan antara seorang muslim dan muslimah. Dalam pernikahan perbedaan organisasi juga menjadi salah satu pemicu munculnya problem yang sensitive dalam menjalankan kehidupannya, karena dalam organisasi itu terdapat perbedaan pemahaman dan keyakinan serta aturan yang berbeda pada masing-masing organisasi.³ Akan tetapi dalam aturan hukum negara pernikahan beda organisasi Islam tidak bertentangan. Pada hakekatnya organisasi Islam yang bermacam-macam itu memiliki tujuan dan hukum yang berbeda-beda antara organisasi Islam satu dengan organisasi Islam yang lainnya, bahkan beberapa organisasi Islam

² Abid Machus, *Kata Pengantar dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. iii

³ Ahmad Arif Widiyanto, *Perbedaan aliran dalam Islam sebagai konflik hubungan pernikahan dalam perspektif Lewis A. Coser*," Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, 2023, di akses 20 Oktober 2025, <https://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/view/286>.

memiliki prinsip dalam suatu hubungan pernikahan yang mengharuskan keduanya memiliki satu prinsip maupun satu organisasi.

Dalam Psikologi keluarga, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan legal dan religius, tetapi juga sebagai sistem emosional yang melibatkan interaksi, komunikasi, serta penyesuaian psikologis antara suami dan istri. Perbedaan latar belakang, termasuk perbedaan organisasi Islam, dapat mempengaruhi dinamika psikologis dalam keluarga dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis apabila tidak dikelola dengan baik, seperti munculnya perasaan tidak dipahami, konflik batin, hingga ketegangan emosional dalam hubungan, selain itu juga perbedaan yang ada pada pasangan pernikahan beda organisasi dapat mempengaruhi pola komunikasi dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang menjadi aspek penting untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga.⁴

Menurut Pandangan tokoh dan lembaga keagamaan mengenai pernikahan beda organisasi Islam berbeda-beda beberapa tokoh melihat pernikahan beda organisasi Islam sebagai problematik karena adanya perbedaan akidah dan praktik, sementara yang lain menilai hal itu masih dalam ranah yang bisa dikelola selama prinsip-prinsip dasar Islam terpenuhi. Terdapat pula kajian yang membahas fatwa dan sikap NU, Muhammadiyah, MUI, dan organisasi Islam lain terhadap berbagai bentuk perkawinan (termasuk beda organisasi Islam dan beda agama), yang

⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 45–47, diakses pada 01 April 2026, <https://books.google.co.id/books?id=psikologi-keluarga>

menunjukkan adanya variasi pendapat. Oleh karena itu, praktik lapangan sangat dipengaruhi konteks lokal dan sikap tokoh setempat.⁵

Meskipun tidak ada aturan yang melarang pernikahan beda organisasi Islam, tidak jarang terjadi perceraian antara pasangan yang disebabkan dengan adanya beda organisasi Islam tersebut seperti yang terdapat pada Putusan Nomor 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng, terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan perceraian yaitu suaminya selalu mendoktrin pemikiran istrinya dalam segala hal sehingga istrinya merasa tidak nyaman dan tidak sejalan dengan suaminya tersebut. Selain itu terdapat juga Putusan Nomor 2989/Pdt.G/2018/PA.JT yaitu suami yang tiba-tiba pindah organisasi keagamaan menjadi LDII tanpa seizin dari istri yang mengakibatkan suami tidak mau berhubungan badan dengan istrinya karena menurut suami sama saja seperti berhubungan badan dengan orang lain, hingga hal tersebut yang menjadi ketidakcocokan pasangan dan berakhir dengan perceraian.

Beberapa penelitian terdahulu sudah membahas tentang pernikahan beda organisasi Islam, tetapi masih terdapat celah yang perlu diteliti, yaitu dalam konteks menggunakan teori *Maqāṣid Al-Ushrah*. Penelitian oleh Rizul (2019) menunjukkan bahwa pernikahan beda organisasi sering kali berujung pada konflik, namun tidak banyak yang mengkaji bagaimana pasangan tersebut mengatasi konflik tersebut. Selain itu, penelitian oleh

⁵ Ali Mutakin, "Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Kajian atas Fatwa)," diakses pada 4 November 2025, https://repository.uinmalang.ac.id/369987676_FIQH_PERKAWINAN_BEDA_AGAMA_DI_INDONESIA_Kajian_atas_Fatwa

Riadlu (2021) menyoroti pentingnya komunikasi dalam pernikahan beda organisasi keagamaan, tetapi kurang mendalami aspek adaptasi yang dilakukan oleh pasangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi Islam di Desa Sekoto.

Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah yang berada di Jawa Timur yang juga masyarakatnya menganut berbagai macam organisasi dalam agama Islam, seperti LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama yang dijadikan sebagai panutan dalam berkehidupan. Masyarakat Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa tidak sedikit pernikahan yang memiliki perbedaan dalam organisasi keagamaan sehingga muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan tersebut.⁶ Perbedaan organisasi Islam ini akan menjadi konflik dalam suatu rumah tangga Ketika pasangan suami dan istri harus menghadapi berbagai macam perbedaan tidak hanya dengan keluarga internal tetapi bisa juga dengan perbedaan sosial yang lebih luas atau eksternal.⁷

Perbedaan organisasi Islam dalam pernikahan yang terjadi di Desa Sekoto ini menggambarkan kekhasan dan kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan menggunakan data-data kuantitatif. Karena setiap pasangan akan

⁶Muhammadiyah, "Pandangan Muhammadiyah Tentang LDII," 2020, diakses 16 Juni 2025 <https://muhammadiyah.or.id/2020/09/pandangan-muhammadiyah-tentang-ldii/>

⁷ Ahmad Arif Widiyanto, *Perbedaan aliran dalam Islam sebagai konflik hubungan pernikahan dalam perspektif Lewis A. Coser*," Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, 2023, diakses 16 Juni 2025 <https://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/view/286>.

memiliki metode sendiri dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk memahami makna subjektif yang dihasilkan dari pengalaman mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggali strategi adaptasi yang diterapkan oleh pasangan tersebut, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perbedaan organisasi Islam dalam konteks *Maqāṣid Al-Ushrah*. Dengan memahami sudut pandang pasangan tersebut, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang dinamika sosial yang terjadi, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam bidang studi pernikahan dan konflik sosial.

Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah* sangat relevan jika digunakan dalam kerangka analisisnya, sebab *Maqāṣid Al-Ushrah* menurut Jalaudin Athiyah mengedepankan kemaslahatan dalam setiap kehidupan manusia, termasuk juga pada pernikahan. *Maqāṣid Al-Ushrah* tidak hanya berfokus pada hal pokok penting, seperti agamanya (*hifz al din*), jiwanya (*hifz al-nafs*), akalanya (*hifz al-aql*), keturunannya (*hifz al-nasl*), dan hartanya (*hifz al-mal*), tetapi juga terdapat beberapa penerapan dalam kehidupannya yaitu ranah pribadi (*majal fardi*), ranah keluarga (*majal usroh*), ranah publik (*majal ‘ammah*), dan ranah kemanusiaan universal (*majal insaniyyah*).⁸ Dalam aspek keluarga (*majal usroh*) terkandung tujuh tujuan pokok yaitu mengatur dinamika antara laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah,

⁸ Jamāl al-dīn ‘Athīyyah, *Nahwa Taf‘il Maqāṣid al-Sharī‘ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 139.

menjaga dan melestarikan garis keturunan, menjaga nilai-nilai agamanya dalam berkeluarga, mengatur aspek Lembaga keluarga, dan mengatur keuangan keluarga.⁹

Maqāṣid Al-Ushrah menyebutkan bahwa pernikahan bukan sekedar ikatan emosional, tetapi juga upaya menjaga stabilitas sosial spiritual, dengan itu jika terjadi konflik pada rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan mengutamakan maslahatnya. Dalam praktiknya *Maqāṣid Al-Ushrah* menekankan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar menjadi tempat untuk meneruskan keturunan tetapi dengan adanya pernikahan diharapkan dapat menjaga keturunan dan generasi, membina rasa di antara pasangan, serta melindungi anak agar tumbuh dengan bermartabat.

Dalam konteks ini menjadikan strategi adaptasi dalam pernikahan beda organisasi Islam menjadi penting untuk dikaji dan dipahami sehingga pasangan bisa menghindari terjadinya konflik dengan adanya perbedaan-perbedaan pada organisasinya. Selain itu pemahaman adaptasi terhadap pasangan menjadi peran penting dalam mewujudkan keberhasilan membangun rumah tangga yang seimbang.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam dan memahami strategi dan adaptasi yang dilakukan oleh pasangan pernikahan beda organisasi Islam antara NU dan LDII di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, dengan menggunakan perspektif

⁹ Siti Muslifah, Busriyanti, "Kebijakan Pemerintah dalam Konseling Pra Nikah untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah)," *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, no. 1(2024): 197, <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>.

Maqāṣid Al-Ussrah, pendekatan kualitatif dipilih sebab bisa memberikan ruang bagi narasi dan pengalaman subjektif pasangan yang tidak bisa diukur menggunakan data kuantitatif. Melalui metode dokumentasi dan wawancara penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana pasangan pernikahan beda organisasi tersebut menjalani kehidupannya serta bagaimana mereka menemukan arti dalam sebuah perbedaan yang ada.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi pada pembahasan mengenai strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi Islam yang berada di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Fokus penelitian diarahkan pada upaya strategi adaptasi yang dilakukan pasangan dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan praktik dalam keagamaannya seperti pada pasangan beda organisasi Islam NU dan LDII. Analisis penelitian ini menggunakan pespektif *Maqāṣid Al-Ussrah* Jamaluddin Athiyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tentang strategi adaptasi pernikahan pasangan beda organisasi Islam perspektif *Maqāṣid Al-Ussrah* di Kabupaten Kediri tersebut, dapat diambil point rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Adaptasi Yang Dilakukan Oleh Pasangan Pernikahan Beda Organisasi Islam LDII dan NU Di Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana Analisis Maqasyid Al-Ussrah Terhadap Pernikahan Beda Organisasi Islam LDII dan NU?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab beberapa poin yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah di atas. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini :

1. Memaparkan Strategi Adaptasi Yang Dilakukan Oleh Pasangan Pernikahan Beda Organisasi Islam LDII dan NU Di Kabupaten Kediri Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-ussrah*.
2. Menganalisis Pernikahan Beda Organisasi Islam LDII dan NU Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-ussrah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kemaslahatan bagi setiap orang yang membacanya dan manfaat penelitian ini juga diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan pengetahuan baru terkait strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi Islam Perspektif *Maqāṣid Al-ussrah*.
 - b. Diharapkan juga dapat menambah dan mengasah sedikit ilmu pada bidang perkawinan dan lebih khususnya menelaah strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi Islam menurut Perspektif *Maqāṣid Al-ussrah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang bisa memenuhi tugas penelitian skripsi, serta diharapkan bisa memberikan manfaat dan menambah keilmuan bagi peneliti.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat ditelaah oleh masyarakat, yakni untuk memberikan pengetahuan serta edukasi terkait dengan strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi Islam perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk para peneliti selanjutnya sehingga penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk melakukan penelitian, serta bisa dijadikan referensi ataupun bahan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian yang terbaru.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, maka penulis memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Strategi Adaptasi Pasangan

Strategi adaptasi pasangan merupakan metode atau penyesuaian yang dilakukan oleh pasangan dalam membiasakan diri terhadap dinamika hubungan supaya kehidupan pasangan berjalan dengan harmonis. Adaptasi pasangan merupakan proses pendekatan dan penyesuaian

antara suami dan istri yang memiliki perbedaan dalam organisasi dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang terbuka, jujur, penuh pengertian dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada pada rumah tangga.¹⁰

2. Pernikahan Beda Organisasi Islam

Pernikahan beda organisasi Islam adalah sebuah ikatan pernikahan antara dua orang yang sama-sama beragama Islam tetapi memiliki kepercayaan organisasi keagamaan yang berbeda. Seperti Nahdlatul Ulama dan LDII. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang berperan penting dalam bidang pendidikan yaitu sangat memperhatikan keberadaan pondok pesantren Nahdlatul Ulama memiliki beberapa prinsip ajaran Islam yaitu *Al-Shidqu, Al-Amanah wal Wafa'bil Ahdi, Al-A'dalah, At-Ta'awun, Al-Istiqamah*. Sedangkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan al-Qur'an dan hadis, dengan mempertimbangkan latar belakang budaya masyarakat Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, terdapat beberapa pokok-pokok ajaran dalam LDII yaitu Imamah dan jamaah, kewajiban berba'at, kewajiban

¹⁰ Abdurrahman, M. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2024).

taat pada ajarannya, Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak menyebutkan perkawinan beda organisasi dilarang tetapi yang diatur hanya pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Namun Sebagian organisai tersebut melarang untuk melakukan pernikahan beda organisasi dengan tujuan mencegah kerugian atau mencegah terjadinya perbedaan ajaran.

3. *Maqāṣid Al-Ushrah*

Maqāṣid Al-Ushrah merupakan salah satu cabang dari Maqāṣid asy-syarī‘ah yang terdiri dari dua kata yaitu kata maqasyid yang merupakan bentuk jamak dari kata qasada-yaqshudu memiliki arti tujuan, arah atau maksud, sedangkan usroh dalam Bahasa arab memiliki arti keluarga, kerabat atau orang terdekat yang memiliki ikatan. Maka *Maqāṣid Al-Ushrah* diartikan sebagai tujuan-tujuan pokok yang akan diciptakan dalam kehidupan keluarga dengan berlandaskan prinsip syariat Islam yang berorientasi pada terjaganya keutuhan rumah tangga serta terpenuhinya kemaslahatan keluarga.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami urutan, gambaran dan tujuan dari penelitian ini, maka disusun sistematika sebagai berikut :

¹¹ Arif Zunaidi, “Wakaf Keluarga Perpspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Ushrah Jamal Al-Din Atiyyah,” Mahakim: Journal of Islamic Family Law, no. 2(2021): 117, https://www.researchgate.net/publication/368322384_Wakaf_Keluarga_Perspektif_UU_No_41_Tahun_2004_dan_Maqasid_Al-Ushrah_Jamal_Al-Din_Atiiyah.

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum permasalahan yang diteliti, serta terdapat Batasan masalah yang menjelaskan tentang batasan-batasan yang dimuat dalam penelitian yang akan dilakukan, kemudian terdapat rumusan masalah, yang muncul dari adanya latar belakang masalah tersebut yang bertujuan untuk memberikan arahan penelitian ini dengan jelas, dilanjutkan dengan adanya tujuan penelitian yang akan dicapai ini dalam sebuah penelitian yang dilakukan, kemudian terdapat manfaat penelitian yakni terdapat dua manfaat, manfaat teoretis dan manfaat praktis, dan yang terakhir terdapat sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu sebagai bahas perbandingan, baik untuk kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada, selain itu peneliti disini juga menggali informasi dari buku maupun skripsi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang ada sebelumnya mengenai topik pembahasan dalam penelitian ini, terdapat juga kajian teori yang membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian

Bab III berisi metode penelitian yaitu memaparkan tentang metode penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pendekatan, metode dan prosedur penelitian. Peneliti menggunakan penelitian model empiris dimana peneliti terjun langsung ke lapangan yang dituju untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan pembahasannya.

Bab IV penelitian dan pembahasan. Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya dengan tujuan analisis untuk menjawab

rumusan masalah yaitu tentang strategi adaptasi yang dilakukan oleh pasangan pernikahan beda organisasi Islam serta implementasi nilai-nilai *Maqāṣid Al-Ushrah* dalam strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi Islam

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam sebuah penelitian, bab ini berisi kesimpulan dan juga saran, dimana peneliti akan menyimpulkan dengan singkat jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjelaskan serta memaparkan persamaan maupun perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dessi Fitria Riyadi pada tahun 2024, dengan judul "Pernikahan Antar Anggota Organisasi Keagamaan Dan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Karanglewas, Banyumas)". Penelitian ini membahas tentang pernikahan antar organisasi keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga pasangan antar organisasi keagamaan yang ditinjau dari hukum keluarga Islam. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan yang menggunakan sumber data primer dengan cara melakukan wawancara kepada suami dan istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam pernikahannya, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menyimpulkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga pada pasangan antar organisasi seringkali disebabkan karena kurangnya komunikasi yang efektif, kurangnya toleransi dan terdapat

campur tangan dari pihak ketiga. Pasangan tersebut juga menganggap bahwa jika ketidakharmonisan sering terjadi maka dapat mengarah pada perceraian. Dalam pernikahan antar organisasi keagamaan konsep dan prinsip keluarga sakinah sangat ditekankan dan diterapkan sehingga bahkan bisa menciptakan keluarga yang harmonis.¹²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yaskur Khamim Saputra pada tahun 2023, dengan judul “Pernikahan Beda Ormas Dalam Tinjauan Keluarga Sakinah (Menurut Tokoh LDII dan Tokoh NU di Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar). Penelitian ini membahas tentang pandangan para tokoh ormas terhadap pernikahan pasangan antar ormas yang berbeda dan juga analisis konsep Sakinah dalam pernikahan beda ormas menurut tokoh ormas tersebut. Peneliti menggunakan teknik *Field Research*, bersifat kualitatif dengan pendekatan deduktif-komparatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur terhadap tokoh ormas NU dan LDII juga dua pasangan beda ormas.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riadul Jannah pada tahun 2021, dengan judul “Keharmonisan Keluarga Multi Aliran Keagamaan (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)”. Penelitian ini membahas tentang mewujudkan keharmonisan keluarga yang

¹² Dessy Fitria R, "Pernikahan Antar Organisasi Keagamaan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Karanglewas, Banyumas)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024), <https://share.google/qCQLROEielrLV5qsO>

¹³ Yaskur Khamim Saputra, "Pernikahan Beda Ormas dalam Tinjauan Keluarga Sakinah (Menurut Tokoh LDII dan Tokoh NU di Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59822/>

berbeda aliran keagamaan dimana satu keluarga memiliki dua aliran yang berbeda. Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan keseharian keluarga multi aliran keagamaan dan bagaimana upaya pihak dalam keluarga multi aliran keagamaan dalam mewujudkan keharmonisannya. Penelitian ini menggunakan taktik kualitatif serta metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan aliran dalam rumah tangga bukan suatu sebab dari adanya perceraian bahkan bisa menjadi perekat keharmonisan selama perbedaan-perbedaan yang ada masih bisa dikelola dengan baik, pasangan pernikahan multi aliran keagamaan dapat mewujudkan keharmonisan dengan beberapa upaya seperti saling mengenal lebih dalam antar pasangan dan keluarga, saling menghargai perbedaan yang ada serta mampu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin atau musyawarah bersama-sama.¹⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Amardzaky Rafi Ramadhan pada tahun 2023, dengan judul “Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah Ditinjau dari Keluarga Masalah Mursalah dan Keluarga Sakinah (Studi KAsus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui juga mendeskripsikan keharmonisan pasangan NU dan Muhammadiyah dan meneliti tentang bagaimana muwujudkan keharmonisan keluarga menurut keluarga masalah dan keluarga masalah.

¹⁴ Riadul Jannah, "*Keharmonisan Keluarga Multi Aliran Keagamaan (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021), <http://etheses.uinmataram.ac.id/3496/1/Riadul%20Jannah%20160202078.pdf>

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis juga menyimpulkan bahwa pasangan NU dan Muhammadiyah tetap melaksanakan ibadahnya sesuai ajaran masing-masing meskipun masih ada beberapa yang melaksanakan ibadahnya secara bersama-sama.¹⁵

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA PENELITI | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|----------------------------|--|---|---|
| 1 | Dessy Fitria Riyadi (2024) | Pernikahan Antar Anggota Organisasi Keagamaan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Karanglewas, Banyumas) | Keduanya memiliki kesamaan dalam tema pembahasan yaitu mengenai rumah tangga pasangan pernikahan antar organisasi atau aliran keagamaan | Penelitian terdahulu membahas tentang faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pada perkawinan antar organisasi, sedangkan penelitian ini juga membahas lebih banyak yaitu juga membahas strategi adaptasi dalam pernikahan pasangan beda organisasi perspektif <i>Maqāṣid Al-Usrah</i> |

¹⁵ Amardzaky Rafi Ramadhan, “Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Keluarga Masalah dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, 2023), https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6983/1/Full%20Teks_182121128.pdf

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|--|
| 2 | Yaskur Khamim Saputra (2023) | Pernikahan Beda Ormas Dalam Tinjauan Keluarga Sakinah (Menurut Tokoh LDII Dan NU Di Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar) | Keduanya Memiliki Kesamaan Yaitu Sama-Sama Membahas Tentang Organisasi NU dan LDII | Penelitian Terdahulu Fokus Kepada Pandangan Tokoh-Tokoh Organisasinya, Sedangkan Penelitian Ini Fokus Pada Pandangan <i>Maqāṣid Al-Ussrah</i> |
| 3 | Riadul Jannah (2021) | Keharmonisan Keluarga Multi Aliran Keagamaan (Studi Kasus Di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram) | Kedua Penelitian Ini Sama-Sama Membahas Tentang Upaya Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Beda Aliran Keagamaan | Penelitian Terdahulu Hanya Membahas Upaya Mewujudkan Keharmonisan Tersebut, Sedangkan Penelitian Sekarang Membahas Tentang Strategi Dan Juga Adaptasinya |
| 4 | Amardzaky Rafi Ramadhan (2023) | Keharmonisan Pasangan NU Dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Keluarga Masalah Dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono | Keduanya Memiliki Kesamaan Yaitu Mengangkat Tema Tentang Pernikahan Beda Aliran | Penelitian Terdahulu Fokus Pada Tinjauan Keluarga Sakinah Dan Keluarga Masalah, Sedangkan Penelitian Sekaranag Fokus Menurut <i>Maqāṣid Al-Ussrah</i> |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|
| | | Kabupaten Sragen) | | |
|--|--|----------------------|--|--|

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola kesamaan dalam kajian mengenai pernikahan beda organisasi, yakni menekankan pada strategi maupun adaptasi pasangan tersebut. Secara metodologis sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan adanya ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih tepat dikaji menggunakan pendekatan lapangan yang bersifat yuridis-empiris.

Sedangkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan juga terdapat berbagai perbedaan-perbedaan yang signifikan seperti letak pada fokus utama masing-masing penelitian. Penelitian oleh Dessy Fitriani Riyadi menitikberatkan pada apa saja faktor yang mempengaruhi ketidak harmonisan rumah tangga pasangan pernikahan antar organisasi. Sementara itu penelitian oleh Yaskur Khamim Putra fokus membahas pernikahan beda ormas yang ditinjau dari keluarga sakinah dan penelitian ini menggunakan pandangan para tokoh organisasi lembaga dakwa Islam Indonesia (LDII) dan Nahdlatul Ulama (NU). Adapun penelitian oleh Riadul Jannah lebih menyoroti pembahasan tentang keharmonisan pada keluarga multi aliran keagamaan. Dan yang terakhir ada penelitian oleh Amardzaki Rafi Ramadhan yang menitikberatkan pada keharmonisan pasangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang dilihat dari keluarga masalah dan keluarga sakinah. Dari beberapa penelitian tersebut sebagian besar

menekankan pada upaya menjaga keharmonisan pasangan pernikahan beda organisasi dalam menjalankan rumah tangganya.

Dengan demikian, adanya penelitian terdahulu memberikan dasar pemikiran, gambaran awal mengenai topik yang akan dikaji dan juga dapat menemukan celah yang belum dibahas sebelumnya sehingga penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang baru, penelitian terdahulu juga menjadi referensi sekaligus menjadi bahan membanding bagi penelitian saat ini. Perbedaan yang ada menunjukkan adanya kebaruan untuk penelitian ini, yaitu menitikberatkan pada strategi konflik dan adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah* di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan Beda Organisasi

a. Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama yang diatur dalam syariat Islam yaitu dengan menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan secara sah melalui adanya ikatan pernikahan tersebut. Pernikahan juga merupakan dimensi kehidupan yang sangat penting maka dari itu mulai dari agama, adat bahkan negara pun mengatur tentang masalah pernikahan.¹⁶ Perkawinan atau pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup

¹⁶ Alfa Singgani L. Irade, Adam Adam, dan M. Taufan, *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0), Pascasarjana UIN Datokarama Palu, 2024, hlm. 193.

bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Pernikahan berasal dari Bahasa arab yaitu **نكاح**. Secara bahasa nikah mempunyai beberapa arti yakni berarti jimak, dan juga dapat diartikan sebagai akad yang bermakna kesepakatan atau ikatan. Sedangkan menurut istilah makna pernikahan memiliki arti yang berbeda-beda menurut ulama madzhab, seperti Madzhab Hanafi mengartikan kata nikah sebagai akad yakni mendapatkan haknya untuk melakukan jimak dengan seorang perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Menurut Madzhab Maliki nikah adalah sebuah akad yang akan memperbolehkan atau menghalalkan jimak dengan seorang yang bukan mahromnya, bukan majusi, bukan budak, dengan sebuah sighth. Madzhab Syafii mengartikan dengan akad yang mencakup pembolehan melakukan hukubngan seksual atau jimak dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan. Menurut Madzhab Hambali berarti nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui didalamnya lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan.¹⁷

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara perempuan dan laki-laki untuk menjalani hidup berumah tangga dengan satu tujuan dan juga dengan memenuhi syarat ataupun rukun yang telah ada dalam syariat

¹⁷ Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.4

Islam. Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah serta juga cara untuk mempertahankan keturunan.¹⁸

Terdapat beberapa dasar hukum pernikahan yang tercantum dalam Al-Quran yakni :

a) Q.S An-Nisa : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Wahai manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang menciptakanmu dari diri yang satu (adam) dan Dia menciptakan darinya pasangan (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S An-Nisa : 1)*¹⁹

b) Hadist Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكَاخُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْإِمَامَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ

فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al-Qasim dari Aisyah ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Menikah adalah*

¹⁸ M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrosi, *Tradisi Islami Panduan KelahiranPerkawinan-Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm, 88.

¹⁹ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022), hlm. 22, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaklah berpuasa, kaena puasa itu merupakan tameng.”(H.R Ibnu Majah 5:1836)²⁰

Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa pernikahan memiliki beberapa tujuan yaitu menurut Imam Ghazali terdiri dari 5 tujuan, sebagai berikut:

- 1) Untuk memiliki keturunan yang sah diakui secara agama maupun hukum, seperti firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَنِينَ وَحَدَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S. An-Nahl : 72)

Dalam pernikahan tujuan utama bukan hanya mendapatkan atau memperoleh keturunan, namun berusaha untuk membangun keluarga yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama.

- 2) Untuk memenuhi fitrah manusia

Pernikahan merupakan upaya yang diperintahkan kepada manusia untuk memenuhi fitrah tersebut, sehingga dengan melangsungkan pernikahan terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh agama.

²⁰ CD al-maktabah al-syamilah, Sunan Ibnu Majah, Juz 5, No. Hadis:1836

3) Menghindarkan manusia dari perbuatan buruk dan merusak kehidupan

Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga manusia dari perilaku yang menyimpang sehingga menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk membangun kehidupan yang teratur, bermartabat sesuai ajaran.

4) Untuk menciptakan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam

Pernikahan merupakan jalan utama manusia untuk menciptakan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu keluarga yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunahnya. Dalam berkeluarga seorang suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai syariat, dengan itu akan menciptakan ketenangan (Sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan kasih yang berkelanjutan (rahmah).

5) Untuk menjalankan ibadah kepada Allah

Pernikahan juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebab pernikahan adalah salah satu ibadah yang diperintahkan-Nya.²¹

Para ulama fiqih juga menjelaskan bahwa pernikahan juga memiliki hukum sesuai dengan kondisi dan faktor dari seseorang, tetapi dasar

²¹ Prof Musawar, Hukum Perkawinan dalam islam, (Mataram:Sanabil, 2020) hlm. 19

hukum dari pernikahan adalah diperbolehkan sesuai pada ayat al-quran surah an-nisa ayat 3 berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ الَّذِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilaman kamu mengawininya), maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya hukum nikah terbagi menjadi 5 yaitu :

- a) **Wajib** : Pernikahan menjadi wajib hukumnya jika seseorang tersebut sudah mampu (membayar mahar ataupun nafkah) untuk menikah dan memiliki nafsu yang besar sehingga untuk menghindari kemaksiatan maka diwajibkan untuk menikah. Karena sesungguhnya menghindari diri dari sesuatu yang diharamkan memiliki sifat yang wajib.
- b) **Sunnah** : Jika seseorang dikatakan sudah mampu dalam memberikan maharnya dan nafkah untuk calon istrinya, tetapi seseorang tersebut masih bisa menahan nafsunya untuk menikah dan melakukan hal yang diharamkan oleh agama.
- c) **Haram** : diharamkan bagi seseorang yang memang tidak mampu untuk memberikan mahar dan membarikan nafkah lahir maupun batin serta masih bisa menahan nafsunya tersebut. Sesungguhnya

jika seseorang tersebut memaksakan diri untuk menikah maka kemungkinan yang akan terjadi yaitu mendatangkan kemudhorotan.

- d) Makruh : pernikahan yang makruh dilakukan jika seseorang tersebut tidak mempunyai hasrat untuk menikah terlebih dahulu baik kesiapan lahir maupun batinnya, dan juga tidak mampu dalam hal memberikan mahar ataupun nafkah (lahir dan batin).
- e) Mubah : dikatakan mubah, jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah yaitu seperti mampu dalam memberikan mahar dan nafkah bagi calon istrinya tetapi masih bisa menghindari perbuatan yang diharamkan oleh agama.²²

Akad dalam pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sesuai dengan perintah agama. Menurut para fuqaha tidak ada jumlah yang pasti mengenai rukun dalam pernikahan sebab sebagian mereka menetapkannya sebagai bagian dari hukum nikah, dan sebagian lainnya menetapkannya pada bagian syarat sah dari pernikahan, imam syafii menyebutkan bahwa rukun nikah terbagi menjadi lima yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Sedangkan menurut imam maliki rukun nikah juga terbagi menjadi lima yaitu: wali, mahar, calon suami, calon istri, dan sigat.²³

²² Alfa Singgani L. Irade, Adam, dan M. Taufan, Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024, hlm. 194–197.

²³ Alfa Singgani L. Irade, Adam Adam, dan M. Taufan, *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0), Pascasarjana UIN Datokarama Palu, 2024, hlm. 194.

b. Pernikahan Beda Organisasi

Pernikahan diatur dalam suatu negara, peraturan ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan yang berisi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁴, tercantum juga dalam pasal 2 yang berbunyi “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁵

Maka apabila dilihat dari penjelasan Undang-undang, pernikahan akan bersifat sah jika pasangan tersebut memiliki keyakinan atau agama yang sama, sehingga dalam syariat maupun undang-undang tidak disebutkan bagi calon pasangan yang memiliki kepercayaan atau agama yang sama, tetapi berbeda dalam organisasi keagamaannya dilarang untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Pernikahan beda organisasi Islam merupakan pernikahan yang dilangsungkan antara dua orang muslim yang memiliki perbedaan

²⁴ Zaiinal Abu Baakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), hlm. 3.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 2.

dalam menjalankan syariat Islam. Perbedaan tersebut terletak pada praktik ibadah, visi misi kehidupan, dan penafsirannya. Pernikahan beda organisasi saat ini banyak terjadi dikalangan umat Islam khususnya di Indonesia, seperti pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki organisasi Islam seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan organisasi Nahdlatul Ulama, pernikahan antara organisasi Muhammadiyah dengan organisasi Nahdlatul Ulama.

2. Psikologi Keluarga

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia yang ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku dan kepribadian, sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan terbentuk sebab adanya hubungan darah, perkawinan berdasarkan negara dan agama. Jadi psikologi keluarga memiliki arti ilmu yang membahas tentang dinamika keluarga yang mencakup tingkah laku, perasaan, dan emosi antar anggota keluarga untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan berlandaskan Al-Quran dan sunnah.

Dalam psikologi keluarga terdapat beberapa fondasi yang bertujuan untuk membangun keluarga yang diinginkan yaitu:

a. Pondasi cinta

Cinta merupakan pondasi yang sangat penting dalam membangun keluarga. Perasaan cinta yang dirasakan suami kepada istri dan sebaliknya merupakan bentuk kasih sayang yang akan membuat mereka siap dalam menghadapi berbagai masalah rumah tangga,

dengan dasar fundasi cinta pasangan tersebut akan memahami dan menerima kekurangan atau kelebihan satu sama lain.

b. Dorongan fitrah

Manusia memiliki fitrah menyukai lawan jenis, itulah yang menjadikan manusia mencari jodoh dan kemudian hidup berumah tangga. Dalam Islam juga memberi tuntutan terhadap fitrah manusia untuk hidup berpasangan melalui pintu pernikahan.

Keluarga yang harmonis terbentuk dengan adanya usaha antar anggota keluarga untuk menciptakan keluarga yang diinginkan. Dalam keluarga harmonis tidak jarang memiliki problem dan tantangan tetapi mereka selalu berusaha menyelesaikan dengan cara yang sesuai dengan ajaran. Untuk membangun keluarga yang harmonis diperlukan tiga dasar keluarga harmonis yaitu : kasih sayang, harmonis dan pemenuhan aspek infrastruktur seperti sandang, pangan, dan papan.²⁶

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, nilai, dan moral individu. Ketahanan keluarga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana keluarga mampu bertahan dan berfungsi secara optimal di tengah berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, ketahanan keluarga tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi

²⁶ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang:Uin-Maliki Press, cet 2014), hlm.68

juga meliputi dimensi spiritual, emosional, dan sosial yang saling berkaitan.

Dalam ketahanan keluarga terdapat beberapa aspek dinamika keluarga untuk bertahan yaitu

1. Kepercayaan keluarga

Ketahanan keluarga didasari dengan keyakinan *pertama*, keluarga memiliki kemampuan dalam memaknai setiap kesulitan, sehingga jika dilihat dari sudut pandang positif dapat menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai kekuatan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, *kedua* keluarga memiliki kemampuan dalam menempatkan masalah yang dihadapinya sehingga tidak menimbulkan rasa malu dan penyesalan yang berlebihan tetapi justru menjadikan masalah tersebut menjadi pelajaran yang dapat memperkuat hubungan kekeluargaannya, *ketiga* keluarga dan pasangan rumah tangga juga harus tetap menjaga keimanan bersama yang menjadi penopang dan pondasi dalam keluarga.

2. Proses komunikasi keluarga

Ketahanan keluarga akan terwujud jika keluarga mampu memberikan informasi yang jelas, ekspresi emosi yang terbuka dan juga memiliki pemecah kolaboratif seperti adanya pengambilan keputusan Bersama, negosiasi, belajar terus dari kesalahan dan

bersiap untuk tantangan masa depan.²⁷ Pola komunikasi dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional serta keberhasilan fungsi keluarga secara keseluruhan, komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan dan anggota keluarga untuk berbagi perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka dengan cara yang membangun, jika terdapat komunikasi yang tidak efektif maka dapat menyebabkan konflik, kesalahpahaman dan ketegangan. komunikasi yang bersifat membangun, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan umpan balik yang positif, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat, dapat meningkatkan kepuasan hubungan serta menjaga kestabilan keluarga. Hal ini menekankan bahwa komunikasi dengan baik sangat penting untuk memelihara keharmonisan keluarga dan menghadapi berbagai masalah yang muncul.

3. Konflik keluarga (penyebab, dampak dan penyelesaiannya)

Konflik keluarga merupakan hal yang wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi ini dapat muncul karena berbagai faktor, baik dari dalam keluarga maupun dari luar. Konflik bisa berkaitan dengan perbedaan nilai, kebutuhan, harapan, maupun cara berkomunikasi antaranggota keluarga. Umumnya, konflik terjadi akibat ketidakseimbangan peran, ketidakpuasan dalam hubungan, atau

²⁷ Muzdalifah Rahman, Psikologi keluarga Islam (Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islamic Spiritual Coping), (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017) hlm. 52

perbedaan pandangan mendasar mengenai cara menyelesaikan suatu masalah. konflik keluarga tidak selalu bersifat merusak. Jika dikelola dengan baik, konflik justru dapat menjadi sarana bagi keluarga untuk belajar, memperbaiki diri, dan memperkuat hubungan satu sama lain. konflik dalam keluarga tidak selalu berdampak negatif jika diselesaikan secara membangun. Penyelesaian konflik yang efektif memerlukan kemampuan komunikasi yang baik, kesediaan untuk mendengarkan, dan kerja sama dalam mencari solusi. Keluarga yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan saling mendukung biasanya dapat menyelesaikan perbedaan dengan cara yang menguntungkan semua pihak. konseling keluarga dapat membantu mengatasi konflik yang rumit atau berlangsung lama dengan meningkatkan pemahaman, memperbaiki komunikasi, dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Pendekatan terapi yang melibatkan seluruh anggota keluarga juga dinilai lebih efektif dalam memulihkan keharmonisan dan mengurangi dampak negatif konflik. Secara keseluruhan, konflik keluarga adalah hal yang tidak bisa dihindari, tetapi dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan strategi penyelesaian yang tepat, konflik justru dapat menjadi sarana bagi keluarga untuk tumbuh dan mempererat hubungan.²⁸

²⁸ Brigitan Argasiam, Psikologi keluarga Memahami Hubungan, Peran, dan Kehidupan, (Press Unaki.ac.id, 2024) hlm. 35

Konsep ketahanan keluarga tidak hanya mencakup kemampuan keluarga dalam bertahan tetapi juga mencakup cara supaya keluarga tersebut dapat menciptakan kesejahteraan didalamnya. Ketahanan keluarga terbagi menjadi beberapa aspek yaitu *pertama* landasan dan keutuhan keluarga yang memiliki makna bahwa pernikahan harus dilakukan secara aturan agama dan hukum sehingga menciptakan pernikahan yang sah dan tercatat, hal ini bertujuan untuk menghindari suatu hal yang bisa menghambat pemenuhan hak-hak dalam keluarga, sehingga legalitas pernikahan dianggap penting sebagai bentuk untuk menjaga ketahanan keluarga. *Kedua*, ketahanan fisik dalam keluarga juga aspek yang sangat penting seperti halnya dalam menjaga waktu istirahat yang cukup dan konsumsi makanan yang bergizi, sehingga dengan terwujudnya ketahanan fisik, keluarga akan menjadi lebih sehat dan terhindar dari gangguan kesehatan maka menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. *Ketiga*, ketahanan sosial dan psikologis dalam keluarga juga merupakan aspek penting dalam keluarga yaitu kemampuan keluarga dalam mengelola emosi ketika terdapat perselisihan dan cara dalam menunjukkan kepedulian terhadap anggota keluarga, dengan demikian aspek terjaga maka akan tercipta keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera. *Keempat*, ketahanan sosial dan budaya dalam keluarga merupakan bentuk hubungan dengan lingkungan luar keluarga seperti tetangga dan masyarakat sekitar,

sehingga menciptakan hubungan yang baik dapat memperkuat ikatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat sehingga keluarga akan merasa tenang dan diterima dalam lingkungan sosialnya.²⁹

3. *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah

Jamaluddin Athiyah merupakan salah satu tokoh pemikir Maqasyid Syariah yang membahas tentang *Maqāṣid Al-Ushrah*. Jamaluddin Athiyah lahir pada 5 Desember 1928 M atau 22 Rabiulakhir 1346 H di Desa Kum al-Nur, Provinsi Dakahlia, Mesir. Sejak kecil tumbuh dari keluarga menengah yang sangat mengedepankan keagamaan dan juga pendidikannya. Setelah dua minggu kelahiran keluarganya memutuskan untuk berpindah tempat tinggal ke Kairo (Ibu Kota Mesir). Keluarganya beranggapan bahwa Kairo merupakan akses yang besar untuk Athiyah dalam pendidikannya dan budaya perkotaan akan menjadi peluang dalam perkembangannya. Jamaluddin Athiyah menempuh Pendidikan di Kairo dan berguru pada beberapa tokoh besar yaitu seperti Sheikh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abu Zahra, dan Hamid Zaki yang mengajarkan tentang hukum Islam, sedangkan Athiyah juga mempelajari dan memperluas wawasan tentang filsafat dan etika Islam kepada Abbs Al-Aqqad dan Muhammad Abu Rida. Pendidikan tersebut yang membawanya pada pengembangan teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengaitkan nilai-nilai

²⁹ Galuh Widitya Q, *Maqasyid Al-Ushrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga* (Malang: Edulitera, 2025), 41

syariah dan realitas sosial modern.³⁰ Pendekatan *Maqāṣid asy-syarī'ah* aqasyid Syariah Jamaluddin Athiyah memiliki perbedaan konteks dengan tokoh lainnya seperti menghubungkan tradisi keilmuan Islam yang mendalam dengan perspektif modern yang rasional dan juga berbasis dengan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan.

Maqāṣid Al-Usrah merupakan salah satu aspek dari pemikiran *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Jamaluddin Athiyah merupakan tokoh yang membahas dengan detail tentang konsep *Maqāṣid Al-Usrah* dalam kitab karyanya yaitu *Nahwa Taf'īl Maqasyid asy-syariah*. Jamaluddin Athiyah merumuskan pembahasannya mengenai *Maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi lima tingkatan dan empat ruang lingkup. Tingkatan tersebut terdiri dari *addarurah* (kebutuhan primer), *al-hajjah* (kebutuhan sekunder), *al-manfa'ah* (kemanfaatan), *az-zinah* (keindahan), dan *al-fudul* (pelengkap). Sedangkan empat ruang lingkungannya yaitu berkaitan dengan lingkup pribadi atau individu (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيْمَا يَخُصُّ الْفَرْدَ), lingkup keluarga (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيْمَا يَخُصُّ الْأُسْرَةَ), lingkup masyarakat (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيْمَا يَخُصُّ الْأُمَّةَ), dan lingkup kemanusiaan (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيْمَا يَخُصُّ الْإِنْسَانِيَّةَ).³¹

³⁰ Qomaro, *Maqashid Al-'Usrah*, 44.

³¹ Fatimatus Sa'adiya, "Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin yang Disebabkan Karena Perzinaan Perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* (Studi Kasus Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/74757/2/21O2O111O115.pdf>.

Maqāṣid Al-Uṣrah merupakan ide pokok atau karangan Jamaluddin Athiyah yang merupakan turunan dari *Maqāṣid asy-syarī'ah* akan menjadi fokus dalam pembahasan yaitu dengan mengedepankan tujuan syariat yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. *Maqāṣid Al-Uṣrah* memiliki tujuh pokok utama yaitu:

a. Mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki

Agama dan negara telah memberikan batasan antara perempuan dan laki-laki maka diperlukan sebuah akad sebagai legalitas seorang perempuan dan laki-laki melalui pernikahan dengan tujuan mengikat antara dua kelamin tersebut. Dengan adanya pernikahan maka juga akan muncul hak dan kewajiban yang ada antara dua pihak dari hubungan pernikahan tersebut. Dalam syariat juga terdapat aturan yang menjelaskan tentang larangan pernikahan, kebolehan poligami dengan syarat, perceraian dengan syarat, larangan zina dan penyimpangan seksual seperti orientasi seksual atau LGBT.³²

b. Menjaga Keturunan

Dalam pandangan syariat Islam, dengan adanya hubungan antara perempuan dan laki-laki melalui pernikahan ditujukan untuk menciptakan keturunan dan menjaga keturunan, dengan itu syariat Islam menyebutkan bahwa satu-satunya bentuk hubungan yang dianggap sah oleh agama dan negara yaitu melalui pernikahan.

³² Jamāl al-dīn 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*, 148.

Untuk mewujudkan tujuan menjaga keturunan tersebut syariat Islam dan negara menetapkan beberapa aturan yaitu mengharamkan perbuatan zina, melakukan pembunuhan terhadap bayi atau aborsi, dan menjaga keutuhan fisik laki-laki dari tindakan penghilangan fungsi reproduksi dan perempuan dari tindakan yang dapat merusak reproduksinya seperti sabda Rasulullah SAW.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan seluruh umat.”³³

Menciptakan keturunan pada hakekatnya termasuk dalam kategori *daruriyyat* (kebutuhan mendasar) karena hal itu merupakan kondisi yang berkaitan langsung dengan kelangsungan generasi. Namun dalam beberapa kondisi termasuk dalam kategori *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), ketika terjadi pada pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan karena ketentuan Allah, bagi pasangan yang menghadapi kondisi ini terdapat jalan keluar yang diperbolehkan oleh syariat Islam yaitu melalui poligami atau bercerai supaya kebutuhan untuk menciptakan dan menjaga keturunan dapat diwujudkan.³⁴

³³ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 6 (Mesir, Maktabah Sharikah Wa Matba'ah Al-Muftofa, 1952). Hadist No. 2050

³⁴ Jamāl al-dīn ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’il Maqā’id al-Shari’ah*, 150.

c. Mewujudkan Sakinah, Mawaddah, Warrahmah

Penikahan antara perempuan dan laki-laki bukan hanya sekedar tentang hubungan fisik dan biologis tetapi juga ditujukan untuk menciptakan ketenangan, rasa kasih, dan kasih sayang antara pasangan pernikahan tersebut. Syariat Islam juga menetapkan aturan tentang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang bijak), komunikasi dalam keluarga, dan aturan-aturan lain yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Terdapat dalam firman Allah pada Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Sebenarnya mewujudkan Sakinah, Mawaddah, Warahmah terbagi menjadi beberapa kategori yaitu termasuk dalam kebutuhan primer (*dharuriyyat*) seperti menyediakan rumah tinggal demi menjaga keamanan keluarga, termasuk juga dalam kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) seperti dengan menciptakan adanya kasih sayang dan kebersamaan dalam keluarga, dan yang terakhir termasuk juga

dalam kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*), seperti kesetiaan dalam rumah tangga.³⁵

d. Menjaga Nasab

Menjaga nasab merupakan salah satu tujuan utama yang berkaitan dengan pelestarian keturunan. Syariat juga memastikan kejelasan dan keabsahan hubungan antara anak dan orang tuanya bukan hanya memfokuskan pada keberlangsungan generasi saja, dengan itu terdapat aturan yang ditetapkan oleh syariat. Seluruh aturan tersebut memiliki berbagai tujuan seperti menjaga kejelasan nasab, memperkuat struktur keluarga, dan mencegah adanya konflik akibat ketidakpastian garis keturunan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra':32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْمَانًا كَانِ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Dengan demikian menjaga nasab tidak sebatas urusan administratif dalam keluarga, tetapi juga merupakan bagian dari tujuan untuk menjaga martabat manusia dan keluarga.

e. Melindungi nilai agama keluarga

³⁵ Jamāl al-dīn 'Athīyyah, *Nahwa Taf'īl Maqā'īd al-Sharī'ah*, 151.

Penanaman nilai agama dalam keluarga merupakan ajaran para nabi yang mengajarkan untuk melakukan dakwah mulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga (istri dan anak). Syariat menetapkan berbagai ketentuan yang memberikan tanggung jawab kepada kepala keluarga sejak awal pembentukan rumah tangga seperti dalam memilih pasangan yang seagama, serta kepala keluarga juga diwajibkan untuk mengajarkna akidah, ibadah dan akhlak kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Q.S At-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargau dari api neraka....”

Keluarga yang jauh dari agama akan berdampak pada perselisihan dan perpecahan bagi generasi selanjutnya. Maka dikatakan bahwa menjaga agama merupakan kebutuhan pokok atau dharuriyyat yang menjadi dasar pokok bagi keberlangsungan keluarga.³⁶

f. Mengatur aspek dasar keluarga

Pernikahan merupakan awal dari terciptanya sebuah keluarga, dan akan menciptaka hubungan keluarga yang lebih luas seperti buhungan kekeluargaan, hubungan mahram, dan kewalian yang didalamnya terdapat sebuah hak dan kewajiban antara anggota

³⁶ Jamāl al-dīn ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’il Maqā’id al-Shari’ah*, 153.

keluarga. Hubungan antara keluarga merupakan salah satu aspek penting yang dapat mewujudkan keterikatan saling mendukung antara satu sama lain.

Ajaran hukum dalam Islam juga mengatur tentang hubungan emosional dan sosial dalam keluarga yaitu hak suami terhadap istri dan sebaliknya, hak antara orang tua dan anak, serta hak anak terhadap orang tua.³⁷

g. Mengatur aspek finansial dalam keluarga

Pengaturan keuangan keluarga dalam Islam bukan hanya menyentuh aspek manajemen finansial pribadi maupun sosial. Sejak awal, syariah telah merinci berbagai kewajiban yang berkaitan dengan harta, seperti pemberian mahar dalam pernikahan, nafkah bagi istri dan anak, nafkah untuk perempuan yang dicerai, ketentuan warisan, wasiat bagi kerabat, wakaf, hingga pembayaran diyat. Semua aturan ini disusun secara jelas agar dapat menjadi pedoman dalam mengelola keuangan keluarga.³⁸ Nabi Muhammad juga menyebutkan banyak perbuatan berupa infaq yang dianjurkan dalam Islam seperti infaq dengan niat untuk berjihad di jalan Allah, tetapi yang dianjurkan dalam keluarga adalah infaq yang diberikan kepada istri dan anaknya karena itu termasuk dalam kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang suami. Karena hal itu merupakan bentuk

³⁷ Jamāl al-dīn ‘Athīyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharīḥah*, 154.

³⁸ Jamāl al-dīn ‘Athīyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharīḥah*, 154.

rasa tanggungjawab kepala keluarga kepada anggota keluarga demi kebutuhan dan kesejahteraan. Hal ini tercantum dalam Q.S An-Nur:32

وَاتَّخِذُوا الْإِيْمَانِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : “dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan kerunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Kata al-sholihin dalam ayat tersebut memiliki makna pentingnya kesiapan sebelum menikah. Kesiapan tersebut mencakup beberapa aspek seperti kesiapan mental, ekonomi, pendidikan dan sosial. Sehingga dengan adanya kesiapan tersebut dapat menjalankan peran dan tanggungjawab dalam struktur keluarga dengan penuh kesiapan dan kesadaran.³⁹

³⁹ Qomaro, Maqashid Al-'Usrah, 79.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana penelitian empiris merupakan penelitian yang menganalisis tentang penerapan dalam kenyataan individu, kelompok maupun masyarakat.⁴⁰ Penelitian ini melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jenis penelitian ini dipilih untuk mempelajari lebih dalam terkait strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi antara NU dan LDII Perspektif *Maqāṣid al-Usroh*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian yaitu pendekatan sosiologis yang artinya penemuannya tidak dihasilkan dari prosedur perhitungan tetapi dihasilkan dengan cara wawancara kepada informan yang bersangkutan.

Pendekatan ini digunakan untuk menggali bagaimana faktor sosial, seperti kondisi ekonomi dan budaya, memengaruhi proses penegakan hukum. Dimana pendekatan sosiologis ini melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara dan observasi dengan tujuan dapat menganalisis eektivitas dalam

⁴⁰ Nasution, Metode Ilmu Penelitian Hukum, (Bandung:Bandar Maju, 2008), hlm. 124

masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum tidak cukup dipahami hanya dari teks peraturan, tetapi juga harus dilihat secara empiris melalui realitas di masyarakat untuk mengetahui apakah keadilan substantif benar-benar tercapai.⁴¹

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dimana adaptasi dan strategi dalam pernikahan beda organisasi Islam akan melibatkan aspek psikologi, sosiologi, budaya dan religius. Hasil penelitian ini tidak dapat diukur secara kuantitatif, sehingga penelitian ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman pasangan dalam kehidupannya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Pemilihan pada wilayah tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu terdapat beberapa pasangan pernikahan beda organisasi, keadaan ini menarik untuk diteliti karena tidak semua daerah memiliki masyarakat dari pasangan pernikahan beda organisasi, dengan ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menggali bagaimana strategi adaptasi yang dijalankan oleh pasangan beda organisasi Islam tersebut dalam menjaga keberlangsungan rumah tangganya dan akan dianalisis dalam perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah*, selain itu juga penelitian di wilayah tersebut memungkinkan untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif dikarenakan masyarakatnya dikenal memiliki keberagaman dalam pemahaman keagamaan, sehingga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk

⁴¹ Miftahus S, Metodologi Penelitian Hukum, (Banyumas, PPKU, 2025), hlm. 54

melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pasangan pernikahan beda organisasi. Hal ini juga diharapkan dapat menghasilkan data empiris sehingga analisis penelitian bisa lebih mendalam.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian lapangan atau responden, Data primer memiliki tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan angket atau kuisisioner yang akan ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki ketekaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara kepada pasangan yang melakukan pernikahan beda organisasi antara NU dan LDII di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.

Tabel 2.
Daftar Informan

| NO | NAMA | USIA PERNIKAHAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1. | Bapak (J) dan Ibu (M) | 37 Tahun | Pasangan suami (LDII) & istri (NU) |
| 2. | Bapak (M) dan Ibu (M) | 25 Tahun | Pasangan suami (LDII) istri (NU) |
| 3. | Bapak (D) dan Ibu (A) | 16 Tahun | Pasangan suami (NU) istri (LDII) |
| 4. | Bapak (I) dan Ibu (H) | 28 Tahun | Pasangan suami (NU) istri (LDII) |

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan subjek yang didasarkan pada adanya ciri-ciri khusus yang telah ditemukan oleh peneliti.⁴² Teknik ini digunakan untuk memilih informan yang melangsungkan pernikahan dengan pasangan beda organisasi dan telah menempuh hidup berpasangan lebih dari lima tahun pernikahan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan dan dokumen yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.⁴³ Dan juga data sekunder itu merupakan beberapa data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti dalam mengambil data sekunder adalah dari buku, skripsi, jurnal dan juga tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi keagamaan antara NU dan LDII Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.⁴⁴ Data ini berfungsi untuk melengkapi serta mendukung dari data primer sebelumnya.

⁴² Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Universitas Ahmad Dahlan, 2018), https://eprints.uad.ac.id/41924/1/Buku%20Ajar%20Penelitian%20Kualitatif%20Agus%20Ria%20Kumara.pdf?utm_source=chatgpt.com

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pres, 2020), hlm.89.

⁴⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang : UMM PRESS, 2009), hlm.112.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgen dari penelitian itu sendiri. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

a. Wawancara

Wawancara merupakan tektik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih secara lisan atau percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Wawancara terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pewawancara atau orang yang bertanya dan narasumber atau orang yang diwawancarai dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan pewawancara.⁴⁵ Menurut Rowley ada 3 macam jenis wawancara yaitu: terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur.⁴⁶ Wawancara terstruktur lebih mirip dengan kuesioner, hanya saja responden tidak menuliskan jawaban mereka sendiri. Pertanyaan yang diajukan juga relatif sedikit dan jawaban yang didapat juga relatif pendek. Pertanyaan yang diajukan sama untuk setiap responden. Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara dimana responden harus menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara. Wawancara tidak terstruktur lebih mirip percakapan biasa. Berbeda dengan wawancara jenis lain yang sering dianggap sebagai percakapan terkendali yang lebih menitikberatkan pada kepentingan si pewawancara.

⁴⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), hlm.137

⁴⁶ Indra Bastian, Rijadh Djatu Winardi, Dewi Fatmawati, *Metode Wawancara*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Madha, 2019), hlm.4.

Dari berbagai macam wawancara diatas maka penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara struktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai permasalahan yang akan diteliti, Dan akan ditujukan kepada beberapa pasangan pernikahan beda organisasi didaerah tersebut. Kemudian data yang dikumpulkan dapat berupa catatan tertulis dan juga rekaman suara yang diambil selama proses wawancara dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini merupakan langkah lanjutan setelah seluruh data dari lapangan terkumpul. Data yang berasal dari wawancara dengan pasangan pernikahan beda organisasi Islam. Kemudian diproses secara sistematis agar dapat dianalisis dan menghasilkan temuan yang valid. Tahap-tahap pengolahannya adalah sebagai berikut:

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan teknik pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, konsistensi jawaban atas data yang telah diperoleh dan juga relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Dengan memperoleh data yang baik, lengkap serta jelas sehingga dapat memperoleh jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan.⁴⁷

⁴⁷ LKP2M, *Research Book For LPK2M* (Malang: UIN Malang, 2005), hlm.61.

Pada tahap ini peneliti memastikan bahwa setiap jawaban dari informan dapat dibaca dengan jelas, lengkap, dan relevan dengan fokus penelitian yaitu mengenai strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi Islam. Peneliti akan memeriksa kembali hasil dari wawancara dengan informan tersebut dikarenakan jawaban dari informan yang bervariasi dan cukup banyak, sehingga perlu ketelitian untuk memilih informasi yang benar-benar dapat digunakan sebagai dasar analisis ini.

b. Klasifikasi

Setelah melakukan proses edit, langkah selanjutnya adalah klasifikasi data dengan cara membaca ulang seluruh data kemudian mengelompokkan data sesuai dengan sub bab. Pada penelitian ini peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan pasangan pernikahan beda organisasi Islam dan hasil temuan yang terdapat dari buku, literatur, dan sumber referensi lainnya yang kemudian akan mendapatkan data untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah dengan tujuan untuk menunjang penelitian ini.⁴⁸

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah proses pengolahan data untuk memastikan kembali atau meninjau kembali apakah data ulang didapatkan sudah sesuai dengan yang diharapkan ataukah belum sesuai, sehingga peneliti

⁴⁸ Hani Subakti dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm.151.

perlu untuk memverifikasi penelitiannya. Dalam penelitian ini data diverifikasi dengan cara mencocokkan jawaban informan satu sama lain, dan juga melihat kesesuaian dengan dokumentasi yang dikumpulkan. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar analisis yang disusun tidak menyimpang dari fakta lapangan.

d. Analisis

Analisis merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian empiris.⁴⁹ Analisis data dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian. Teknik analisis data ini dibutuhkan untuk menggabungkan informasi yang telah didapat dari hasil wawancara digabungkan dengan data sekunder yang berasal dari buku dan literatur agar dapat disajikan dengan baik. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskriptifkan serta melakukan pemaparan terhadap hasil wawancara yang sudah diklasifikasikan sebelumnya.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir setelah melakukan proses editing, klasifikasi, verifikasi, serta analisis. Kesimpulan diambil dari data yang telah diolah secara baik untuk mendapatkan sebuah jawaban. kemudian kesimpulan juga merupakan jawaban dari hasil pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Desa Sekoto merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Pada awalnya wilayah ini merupakan daerah hutan belantara yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit, pada tahun 1800-an Desa Sekoto “dibabat” oleh keluarga Demang Surogolo dan diketuai oleh Mbah Sangu anak dari Demang Surologo.

Pada awalnya Desa Sekoto memiliki nama Poh Kandang karena pada masa pemerintahan Hindia Belanda terdapat banyak sapi yang terkena wabah penyakit tetapi para penduduk tidak mengetahui jenis wabah yang menyerang sapi tersebut, sehingga penduduk desa berinisiatif untuk mengumpulkan sapi yang terkena wabah penyakit di bawah pohon kepuh yang memiliki sebuah sumur dan diyakini bahwa air sumur bisa menyembuhkan sapi dari wabah penyakitnya. Dari kejadian tersebut penduduk menamai desanya dengan “Desa Poh Kandang” yang berasal dari kata pohon kepuh dan kandang dengan harapan desa tidak terserang wabah penyakit lagi.

Tradisi yang masih dijalankan di Desa Sekoto adalah *bancaan*, *Ngeluri desa* atau *bersih desa* yang diadakan pada bulan *Dzulkha'dah* dan bulan *Muharrom* dengan membawa tumpeng dan ayam utuh ke

lembah sangu. Adapun kebudayaan asli dari Desa Sekoto adalah jaranan, dan meengan yaitu ritual untuk menyambut Bulan Ramadhan.

2. Letak Geografis Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Desa Sekoto merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, kelurahan ini berbatasan dengan beberapa wilayah sekitar, yaitu

- a. Sebelah Utara : Desa Tunglur (Kecamatan Badas)
- b. Sebelah Selatan : Desa Bringin (Kecamatan Badas)
- c. Sebelah Barat : Desa Bringin (Kecamatan Badas)
- d. Sebelah Timur : Desa Puhjarak (Kecamatan Badas)

Jumlah penduduk yang berada di Desa Sekoto sekitar 5.912 jiwa yang terdiri dari 2.529 laki-laki dan 2.530 perempuan.⁵⁰

Desa Sekoto terletak pada ketinggian 260 mpdl dan memiliki luas lahan sekitar 48.540,39 Ha dengan curah hujan 1,30 mm/tahun dan memiliki suhu rata-rata 27°C. Desa ini memiliki enam dusun didalamnya yaitu Dusun Sekoto, Dusun Genukwatu, Dusun Gondang, Dusun Kemendung, Dusun Puhjero, dan Dusun Sukosari. Dengan jumlah 42 rukun warga (RW) dan 19 rukun tetangga (RT).

⁵⁰ kotakabkediri/posts/desa-sekoto-kecamatan-badas-desa-sekoto-adalah-salah-satu-desa-yang-terletak-di-/1196654225491748/

Dataran rendah menjadikan Desa Sekoto sebagai wilayah yang memiliki tanah subur sehingga menunjang kegiatan budidaya pertanian seperti bawang merah, padi, jagung, dan sebagainya. Desa ini memiliki ciri khas tersendiri yaitu dengan adanya sentra produksi bawang merah goreng yang terkenal dengan cita rasa yang khas.

Gambar



Desa Sekoto memiliki Visi dan Misi yang bertujuan untuk membawa Desa Sekoto yang lebih baik dengan pernyataan visi Desa Sekoto adalah

“Kebersamaan Dalam Membangun Desa Di Segala Bidang Untuk Terwujudnya Masyarakat Desa Sekoto Yang Lebih Maju”

Sedangkan terdapat beberapa Misi Desa Sekoto dalam mewujudkan Visi tersebut yaitu:

1. Meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada tuhan yang maha esa.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana desa.

3. Pengembangan ekonomi berbasis kelompok.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, Pendidikan dan lapangan pekerjaan.
5. Meningkatkan Pelayanan masyarakat.
6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan masyarakat.
7. Memperbaiki tingkat Pendidikan masyarakat baik dari sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia.
8. Mengembangkan sektor pertanian dan perdagangan dengan pembinaan dan pemberian kemudahan permodalan demi kelancaran usaha.
9. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan Lembaga-lembaga yang ada.
10. Memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.
11. Mengembangkan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
12. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
13. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Sekoto yang aman, tentram, dan damai.
14. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Analisis Data

1. Strategi Adaptasi Pasangan Pernikahan Beda Organisasi Islam Di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Pernikahan beda organisasi Islam di Desa Sekoto merupakan fenomena yang sering dijumpai, pasangan dengan latar belakang organisasi yang berbeda memiliki cara tersendiri dalam menjalani rumah tangga dan menciptakan keharmonisan. Pasangan pernikahan beda organisasi pada umumnya mengembangkan kesepakatan tidak tertulis untuk saling menghormati tradisi dan praktik keagamaan masing-masing.

Bagian ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pasangan yang melakukan pernikahan dengan latar belakang organisasi yang berbeda yaitu antara NU dan LDII di Desa Sekoto. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data yang komprehensif mengenai strategi adaptasi yang dilakukan pasangan pernikahan beda organisasi dalam menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam menjalani rumah tangga. Berikut merupakan bentuk-bentuk strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi yang ditemukan di lapangan

A. Membangun komitmen dan komunikasi sejak awal

Sebelum melangsungkan pernikahan, sebagian besar pasangan yang merupakan informan mengetahui adanya perbedaan latar belakang organisasi yang diikuti tetapi terdapat juga informan yang tidak

mengetahui bahwa adanya perbedaan organisasi tersebut. Strategi awal yang ditemukan dalam hasil wawancara yaitu membangun komitmen dan komunikasi yang terbuka, hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh semua pasangan pernikahan beda organisasi.

Pasangan pertama bapak (J) dan ibu (M) menyampaikan seperti berikut:

“yang tak lakuin yo saling mengerti aja mbak, istri saya yo harus ngerti kalo saya ini gini, terus saling komunikasi juga biar gak ada salah paham, kalo untuk adaptasi ya gampang aja pokoknya kuncinya saling ngerti”⁵¹

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan bapak (J) yaitu dengan saling mengerti dan memahami kondisi dan kebiasaan masing-masing pasangan. Bapak (J) juga menekankan pentingnya komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dalam kehidupannya, sedangkan adaptasi dianggap suatu hal yang tidak terlalu sulit selama kedua belah pihak saling mengerti dan terbuka.

Ibu (M) juga menambahkan bahwa secara umum pendapatnya sejalan dengan bapak (J) namun untuk adaptasi menurutnya lebih sulit karena terdapat beberapa kebiasaan yang baru diketahui setelah menikah dengan suaminya (bapak J), dengan seiring berjalannya waktu ibu (M) memahami akan perbedaan yang ada pada dirinya dan suaminya.⁵²

Pasangan kedua yaitu bapak (M) dan ibu (M) menyampaikan bahwa yang mereka lakukan dalam strategi adaptasi pada keluarganya seperti:

⁵¹ Bapak (J), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

⁵² Ibu (M), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

*“Menurutku yang penting itu komitmen yang kami bangun sejak awal pernikahan, saya ikut ini dan istri ikut ini karena ini kan berhubungan dengan pemahaman jadi tidak bisa dipaksakan asal sama-sama tujuannya”.*⁵³

Pernyataan bapak (M) menjelaskan bahwa komitmen merupakan dasar dari sebuah strategi adaptasi yang dilakukannya, karena pada dasarnya pemahaman keagamaan suatu hal yang tidak bisa dipaksakan oleh 62 Ibu (M), siapapun, maka kesepakatan dan komitmen awal pernikahan sangat dianggap penting supaya tujuan pernikahan tetap terjaga.

Hal tersebut juga disampaikan oleh istrinya yaitu ibu (M) bahwa selain komitmen terdapat juga sikap saling menghargai untuk menciptakan strategi adaptasi dalam pernikahan beda organisasi, tanpa adanya saling mneghargai mengakibatkan masing-masing dapat merendahkan organisasi satu sama lain, oleh karena itu menghargai perbedaan dipandang sebagai kunci untuk menjaga hubungan tetap harmonis.⁵⁴

Pasangan ketiga yaitu bapak (D) dan ibu (A), juga menyampaikan bahwa strategi adaptasi yang dilakukan dalam rumah tangganya juga tidak jauh berbeda dengan para informan lainnya bahwa:

*“aku se saling mengerti aja mbak, kan dari awal tau kalo bakale ada perbedaan yo dari situ sama-sama gak boleh egois dengan tujuan gak ada pertengkaran di rumah tangga, gitu aja se mbak kalo aku”*⁵⁵

Pernyataan bapak (D) menjelaskan bahwa sikap saling mengerti yang diterapkan dalam menghadapi berbagai macam perbedaan yang ada

⁵³ Bapak (M), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

⁵⁴ Ibu (M), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

⁵⁵ Bapak (D), wawancara, (kediri, 25 Desember 2025)

pada rumah tangganya, dan juga penting untuk menahan sikap egois masing-masing supaya tidak menimbulkan pertengkaran. Sementara ibu (A) juga menyampaikan bahwa saling menghargai adalah kunci utama dalam rumah tangga yang terdapat perbedaan organisasi, dan memilih untuk mengambil nilai-nilai yang dianggap baik tanpa terkesan mengikut campuri urusan organisasi masing-masing pasangan. Dengan tujuan satu yaitu menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangganya.⁵⁶

Pada pasangan keempat yaitu bapak (I) dan ibu (H) menjadikan komunikasi sebagai strategi utama dalam rumah tangganya, bapak (I) menyampaikan:

“Strategi utama yang saya lakukan pertama membangun komunikasi yang terbuka dengan istri. Setiap ada perbedaan pandangan atau kebiasaan ibadah, kami bicarakan secara baik-baik tanpa saling menyalahkan.”⁵⁷

Pernyataan bapak (I) menunjukkan bahwa komunikasi menjadi pondasi utama dalam strategi yang dilakukan rumah tangganya, menekankan pentingnya membicarakan setiap ada perbedaan pandangan dan juga selalu mengendalikan sifat fanatisme organisasi agar tidak dibawa kedalam kehidupan rumah tangga. Serta melakukan upaya untuk memahami ajaran dan kebiasaan organisasi istri secara langsung.

Demikian juga yang disampaikan ibu (H) bahwa, dalam rumah tangga strategi yang digunakan adalah dengan menekankan sikap saling

⁵⁶ Ibu (A), wawancara, (kediri, 25 Desember 2025)

⁵⁷ Bapak (I), wawancara, (kediri, 23 Desember 2025)

menghargai sejak awal pernikahan, sepakat untuk tidak saling memaksa dalam hal kebiasaan yang dilakukan masing-masing terutama dalam hal ibadah, dan juga selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keluarga besar suami yang mayoritas NU tanpa meninggalkan prinsip organisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi adaptasi dalam pernikahan beda organisasi Islam lebih banyak menekankan pada sikap saling mengerti, menghormati dan juga keterbukaan dalam komunikasi, tidak saling memaksa atas pemahaman dari masing-masing. Selain itu komitmen sejak awal pernikahan juga tidak kalah penting dalam upaya menghindari perselisihan akibat adanya perbedaan, dan juga selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga pasangannya, sehingga diharapkan keluarga yang dilatar belakangi organisasi yang berbeda dapat menjadi harmonis dan tetap terjaga keutuhan keluarganya.

B. Tidak menekankan sikap fanatisme

Dalam keluarga yang memiliki perbedaan organisasi didalamnya penting untuk menghindari sikap fanatisme terhadap organisasi-organisasi yang ada dalam keluarganya. fanatisme ini merupakan sikap yang dapat memicu terjadinya pertengkaran yang disebabkan oleh sikap merasa dirinya paling benar. Sehingga pasangan dari pernikahan beda organisasi perlu mengedepankan sikap toleransi, menghargai dan

saling mengerti yang dapat membantu terciptanya suasana keluarga yang harmonis meskipun terdapat beberapa perbedaan didalamnya.

Strategi adaptasi yang digunakan dalam pasangan pernikahan beda organisasi selain membangun komitmen dan komunikasi sejak awal yaitu tidak memaksakan pemahaman organisasi kepada pasangan. Seperti yang disampaikan oleh pasangan bapak (M) dan Ibu (M), bapak (M) menyampaikan bahwa:

*“Sebenarnya suami kan memang diwajibkan untuk menuntun istri tetapi kalau dipaksakan nanti takutnya malah ada perpecahan, jadi ya sesuai aja sama pemahamannya sendiri-sendiri biar gaada perpecahan itu”.*⁵⁸

Pernyataan dari bapak (M) menjelaskan bahwa beliau memahami peran suami yang paling utama yaitu membimbing dan memimpin dalam keluarganya, tetapi kepemimpinan tersebut tidak diartikan sebagai pemaksaan istrinya untuk mengikuti pemahaman organisasinya. Bapak (M) juga menyadari jika dibimbing dengan pemaksaan sesuai organisasinya sendiri maka dikhawatirkan terjadi perselisihan yang mengakibatkan istrinya merasa tidak dihargai dengan pilihan organisasinya. Oleh karena itu, bapak (M) dan ibu (M) memilih untuk saling menghormati pemahaman masing-masing agar keharmonisan tetap terjaga.

⁵⁸ Bapak (M), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

Sikap tersebut mencerminkan bentuk kepemimpinan yang sesuai tanpa adanya paksaan dan sikap fanatisme, sehingga tetap mengutamakan keutuhan dan kedamaian dalam keluarga.

Begitu juga yang disampaikan pasangan bapak (I) dan juga ibu (H) bahwa:

*“Saya berusaha membatasi diri untuk tidak membawa fanatisme organisasi saya ke dalam rumah tangga”.*⁵⁹

Pernyataan bapak (I) menunjukkan bahwa adanya kesadaran untuk tidak membawa sikap fanatisme dalam rumah tangga, sebab rumah tangga diposisikan sebagai ruang yang netral, harmonis dan penuh kenyamanan bukan tempat untuk mempertahankan kepentingan organisasi masing-masing.

Ibu (H) juga menambahkan bahwa:

*“Kami tidak saling memaksakan kebiasaan organisasi masing-masing. Untuk ibadah, kami ambil jalan tengah dengan kesepakatan bersama. Saya juga berusaha menyesuaikan diri dengan keluarga besar suami yang mayoritas NU sambil tetap menjaga prinsip pemahaman saya”.*⁶⁰

Pernyataan ibu (H) menunjukkan bahwa dalam rumah tangga sepakat untuk tidak saling memaksa dalam hal kebiasaan yang dilakukan masing-masing terutama dalam hal ibadah, selalu mengambil jalan tengah sebagai proses musyawarah demi keharmonisan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pasangan pernikahan beda organisasi menyadari bahwa sikap fanatisme dapat

⁵⁹ Bapak (I), wawancara, (kediri, 23 Desember 2025)

⁶⁰ Ibu (H), wawancara, (kediri, 23 Desember 2025)

merusak keharmonisan rumah tangga, maka dari itu pasangan tersebut berusaha untuk tidak menekankan dan memaksakan pemahaman kepada pasangan yang memiliki perbedaan organisasi. Mereka memilih untuk mengedepankan sikap saling menghargai, menjaga perasaan satu sama lain dan menjalankan praktik ibadah dengan pemahaman organisasi masing-masing tanpa adanya saling memaksakan.

C. Strategi adaptasi dalam praktik ibadah

Pasangan pernikahan beda organisasi merupakan pasangan yang secara praktik ibadah memiliki kebiasaan dan khas yang berbeda dalam menjalankannya, perbedaan tersebut bukan menjadi konflik dalam suatu rumah tangga tetapi akan dipahami sebagai bagian dari keberagaman dalam agama. Dengan adanya perbedaan praktik ibadah tidak menghilangkan tujuan utama dalam ibadah yaitu mendekatkan diri kepada Allah serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam praktik ibadah, strategi adaptasi yang dilakukan oleh pasangan pernikahan beda organisasi hampir semua memiliki kesamaan sebagai halnya berikut:

Pada pasangan pertama yaitu bapak (J) dan ibu (M), yaitu bapak (J) menyampaikan:

*“Saya tetap menjalani ibadah seperti biasa, kalau ada rutinitas di organisasi Ildii ya saya ikuti, kalau istri ada rutinitas NU di kampung ya silakan. Apa yang jadi urusan ku biar jadi urusanku, kalo ada urusan di NU ya biar jadi urusan istri saya”.*⁶¹

⁶¹ Bapak (J), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

Pernyataan bapak (J) menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari terkait praktik ibadah masing-masing tetap menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan organisasinya, tanpa ada batasan atau ikut campur kegiatan pasangan. Sehingga akan memberikan kebebasan untuk menjalankan aktivitas organisasinya masing-masing.

Sedangkan ibu (M) menambahkan bahwa:

“Ya kalau ibadah bersama kayak solat berjamaah kita melakukannya seperti yang ada dikampung saja, tetapi kalo ibadah sendiri kita mengikuti pemahaman organisasi kita masing-masing”.⁶²

Pernyataan ibu (M) menunjukkan bahwa ada perbedaan terkait praktik ibadah Bersama dan ibadah pribadi, mereka menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada pada lingkungan masyarakat setempat untuk masalah ibadah bersama, sedangkan ibadah pribadi akan menjadi urusan masing-masing dalam pelaksanaannya.

Pasangan kedua bapak (D) dan ibu (A) juga menyampaikan hal serupa yaitu:

“saya gak membatasi ibadah istri saya, ya kalau mau ngaji atau jamaah di masjid LDII ya silahkan, tapi kalau ibadah dirumah bersama saya ya yang dilakukan itu ibadah yang wajib-wajib saja untuk dilakukan, kalau saya pingin melakukan ibadah sunah ya saya lakukan sendiri tanpa paksa istri untuk ikut juga”.⁶³

Pernyataan bapak (D) menunjukkan bahwa dalam rumah tangga yang terdapat perbedaan organisasi selalu memberikan kebebasan dalam menjalankan praktik ibadah tanpa membatasi aktivitasnya, untuk ibadah

⁶² Ibu (M), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

⁶³ Bapak (D), wawancara, (kediri, 25 Desember 2025)

bersama mereka memilih untuk menjalankan ibadah yang bersifat wajib tanpa ada paksaan untuk mengikuti kebiasaan masing-masing pasangan dalam ibadah sunahnya. Pernyataan tersebut dipertegas oleh pendapat istrinya yaitu ibu (A) bahwa dalam pelaksanaan salat berjamaah, pasangan tetap melaksanakannya seperti biasa meskipun menyadari adanya perbedaan dalam bacaan. Perbedaan tersebut tidak dipermasalahkan dan disikapi dengan saling memahami pemahaman masing-masing yang terpenting adalah niat beribadah.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan pernikahan beda organisasi dapat disimpulkan bahwa pasangan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan pemahaman organisasi tanpa paksaan untuk mengikuti praktik pasangannya, pasangan pernikahan beda organisasi tetap lebih mengutamakan praktik ibadah yang bersifat wajib dan umum. Sehingga dengan demikian strategi adaptasi dalam praktik ibadah pada pasangan beda organisasi tetap dijalankan sesuai pemahaman masing-masing dengan memiliki niat yang sama yaitu mendekati diri kepada Allah SWT dan tetap dilandasi dengan sikap saling menghargai serta tetap mengutamakan keutuhan rumah tangga.

D. Strategi dalam mendidik anak

Pola mendidik anak dalam keluarga beda organisasi merupakan cara orang tua dalam membimbing, mengarahkan serta menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya, dengan cara melakukan penyesuaian,

⁶⁴ Ibu (A), wawancara, (kediri, 25 Desember 2025)

kesepakatan bersama untuk mendidik dan perkembangan keimanan anak. Secara umum dalam pendidikan anak dimulai sejak usia dini dan menjadikan keluarga sebagai Lembaga Pendidikan pertama bagi anaknya. Pendidikan sebenarnya tidak hanya mencakup tentang praktik ibadah saja, tetapi juga mencakup tentang perkembangan akhlak, moral serta pemahaman secara menyeluruh.⁶⁵

Dalam pola mendidik anak, pasangan justru menunjukkan pendekatan yang netral dan bertahap, seperti yang disampaikan oleh pasangan pertama yaitu bapak (J) dan ibu (M) seperti berikut:

“sekarang ini saya mendidik menyesuaikan lingkungan dulu, karena di kampung banyak NU jadi mengikuti kebanyakan orang di kampung, jadi masih saya ajari ibadah yang wajib dan umum-umum dulu.”⁶⁶

Pernyataan bapak (J) menjelaskan bahwa dalam mendidik anak yang memiliki keluarga dengan latar belakang organisasi berbeda hanya dengan menyesuaikan lingkungan tempat tinggal dan tetap mengajarkan beberapa praktik keagamaan yang bersifat wajib dan umum terlebih dahulu.

Ditambah dengan penyampaian ibu (M) yaitu:

“untuk masalah pendidikan ini saya gak memaksa anaknya mbak, misalnya nanti anaknya mau sekolah di Yayasan LDII ya silahkan, sekolah di Yayasan NU ya silahkan yang penting dia nyaman, tau mana yang baik dan mana yang buruk gitu aja si mbak, gak ada tekanan juga buat dia”⁶⁷

⁶⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulād fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Salām, t.t.), dikutip dalam artikel “Pendidikan Islam dalam Keluarga,” *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, IAIN SAS Bangka Belitung <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/edu/article/view/2030>

⁶⁶ Bapak (J), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

⁶⁷ Ibu (M), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

Pernyataan ibu (M) menyatakan bahwa untuk masalah Pendidikan, tidak ada paksaan terkait Lembaga pendidikannya untuk menghindari tekanan pada anak, anak tetap diberikan kebebasan untuk memilih dimanapun jenjang Pendidikan yang diharapkan sesuai dengan kenyamanan anak, dan terpenting anak dapat memahai nilai-nilai kebaikan dan keburukan.

Pasangan kedua yaitu bapak (M) dan ibu (M) menyampaikan bahwa dalam masalah mendidik anak dari keluarga yang memiliki perbedaan organisasi seperti berikut:

“Dalam mendidik anak, kami menekankan pentingnya pembekalan dasar agama, terutama Al-Qur’an dan Hadis. Kami tidak memaksakan anak untuk mengikuti organisasi tertentu sejak dini. Ketika anak sudah dewasa dan memiliki pemahaman yang cukup, kami juga memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihan organisasinya sendiri”⁶⁸

Pernyataan mereka menunjukkan bahwa dalam hal mendidik anak, fokus utama yang diberikan adalah terkait dasar dasar agama terlebih dahulu, khususnya Al-Quran dan hadis, tidak ada paksaan untuk memilih dan mengikuti organisasi tertentu sebab bapak (M) dan ibu (M) percaya bahwa ketika anak sudah dewasa mereka akan menentukan pilihannya sesuai dengan pemahamannya sendiri.

Pasangan ketiga yaitu Bapak (D) dan ibu (A) juga menyampaikan bahwa:

“Kalau saya mendidik anak yang terpenting itu dia tau cara menghormati mbak, sama siapapun harus menghormati, nanti kalau anak saya sudah besar untuk masalah organisasi saya bebaskan

⁶⁸ Bapak (M), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

diam au mengikuti yang mana yang penting sesuai dengan pemahamannya bukan karena cuma ikut-ikut aja”⁶⁹

Pernyataan Bapak (D) menunjukkan bahwa dalam mendidik anak, nilai utama yang ditekankan adalah sikap saling menghormati kepada siapa pun. Narasumber tidak memaksakan pilihan organisasi kepada anak, dan ketika anak sudah dewasa, ia diberi kebebasan untuk menentukan organisasi yang ingin diikuti sesuai dengan pemahamannya sendiri.

Namun ibu (A) memperjelas pendapatnya sebagai berikut:

“Saya punya dua anak mbak, jadi anak yang pertama itu saya sekolahkan di sekolah yang biasa kayak SD Negeri terus sekarang SMP juga yang Negeri, dari anak pertama itu saya sudah lihat gimana dia memahami agama melalui pendidikannya, nah untuk anak kedua ini memang saya sekolahkan di SD swasta yang kebanyakan emang orang LDII mbak, jadikan nanti tau perbedaannya mbak antara sekolah negeri sama sekolah swasta LDII mbak dan kedepannya kita bisa mengarahkan yang memang itu baik gitu si mbak kalau saya”⁷⁰

Pernyataan ibu (A) menjelaskan bahwa dalam mendidik anak khususnya masalah pendidikan yaitu menggunakan pendekatan yang fleksibel dan bertahap, anak pertama dan anak kedua menempuh pendidikan di tempat yang berbeda dengan tujuan dapat melihat, membandingkan dan memahami perkembangan anak sehingga kedepannya dapat mengarahkan pada pilihan yang dianggap benar.

Pasangan keempat yaitu Bapak (I) dan ibu (H) menyampaikan:

“Mendidik anak kan memang kewajiban orang tua ya jadi yang saya lakukan pertama kali mengenalkan kepada anak kami tentang dasar agama dulu seperti akhlak dan ibadah wajibnya, saya gak langsung mengenalkan organisasi-organisasi pada anak saya mbak tapi saya biasakan dulu untuk sholat, ngaji, dan yang wajib-wajib dulu mbak,

⁶⁹ Bapak (D), wawancara, (kediri, 25 Desember 2025)

⁷⁰ Ibu (A), wawancara, (kediri, 25 Desember 2025)

Kalau nanti anak sudah mulai bertanya atau sudah cukup dewasa, baru kami jelaskan bahwa dalam Islam ada berbagai organisasi dan perbedaan cara beribadah”⁷¹

Pernyataan bapak (I) menunjukkan bahwa dalam mendidik anak, orang tua lebih memprioritaskan penanaman dasar-dasar agama seperti akhlak dan ibadah wajib. Anak dibiasakan terlebih dahulu untuk salat, mengaji, dan menjalankan kewajiban dasar tanpa dikenalkan pada perbedaan organisasi sejak dini. Perbedaan organisasi baru akan dijelaskan ketika anak sudah cukup dewasa atau mulai bertanya, dengan tujuan agar anak memahami bahwa dalam Islam terdapat beragam organisasi dan cara beribadah.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola mendidik anak dalam keluarga pasangan beda organisasi Islam dilakukan dengan menekankan beberapa pemahaman dasar agama terlebih dahulu seperti ibadah wajib, akhlak dan nilai moral, orang tua cenderung menghindari pemaksaan anak dalam masalah pemilihan organisasi sampai anak dirasa paham, dan dalam praktik pendidikan orang tua lebih menyesuaikan pada pola pendidikan dengan lingkungan tempat tinggal tetapi juga akan mementingkan pendidikan yang mengarah pada pembentukan sikap menghormati dan toleransi terhadap perbedaan yang ada, Pola pendidikan juga dilakukan secara bertahap, fleksibel, dan mementingkan kesepakatan bersama, hal ini menunjukkan bahwa keluarga beda organisasi Islam berupaya

⁷¹ Bapak (I), wawancara, (kediri, 23 Desember 2025)

menjadikan pendidikan anak sebagai sarana membangun keimanan yang kuat sekaligus karakter yang moderat dan harmonis.

E. Strategi dalam pengelolaan keuangan terkait aktivitas organisasi

Pengelolaan keuangan keluarga dalam pasangan pernikahan beda organisasi merupakan upaya bersama suami dan istri dalam mengatur pemasukan atau pengeluaran rumah tangga dengan tujuan tetap seimbang, transparan dan tidak menimbulkan konflik yang disebabkan adanya pengeluaran dalam aktivitas organisasinya. Pengelolaan keuangan pada pasangan pernikahan beda organisasi mencakup penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi seperti iuran, donasi atau biaya kegiatan organisasi yang memang sudah disepakati bersama.⁷²

Dalam aspek keuangan pada pasangan pernikahan beda organisasi, strategi yang digunakan adalah transparansi dan tetap memprioritaskan kepentingan keluarga, hal ini disampaikan oleh beberapa informan seperti

Pasangan pertama yaitu bapak (J) dan ibu (M), bapak (M) menyampaikan:

“Pengelolaan keuangan ya bersama-sama dan pengeluaran yang berkaitan dengan organisasinya ya silahkan tapi ya harus saling ngerti aja karena saya dan istri bekerjanya bersama jadi hasilnya ya buat bersama, seperti di ldi itu ada wajib infak seperti pas solat Jumat, jamaahnya wajib infak jumlahnya sudah di tentukan kalo saya ada kewajiban membayar infak di organisasi istri saya tidak mempermasalahkan. Begitu juga kalo istri saya ada iuran-iuran

⁷² Ria Nor S, Analysis Of Family Financial Management: Maqayid Sharia Approach, (Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law:2020), hlm. 86
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/aliktisab/article/view/5391>.

*untuk kepentingan organisasi juga tidak papa, yang penting saling tau aja dan terbuka gitu”.*⁷³

Pernyataan bapak (J) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas organisasi, masing-masing bukanlah hal penghambat dalam pengelolaan keuangan keluarga selama dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pasangan.

Demikian juga yang disampaikan oleh istri yaitu ibu (M) bahwa pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan organisasi masing-masing tidak menjadi permasalahan dikeluarganya dan yang terpenting tetap untuk kebaikan dan diniatkan ibadah karena Allah SWT.⁷⁴

Pasangan kedua yaitu bapak (M) dan ibu (M), juga menyampaikan bahwa:

*“Saya dan istri sudah membuat kesepakatan terkait pengeluaran untuk organisasi dengan prinsip menyesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga, kalau ekonomi keluarga lagi dibawah ya ditunda dulu untuk organisasinya, kalau cara mengelola ya seperti biasa dikelola bersama”.*⁷⁵

Berdasarkan pernyataan bapak (M), dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga dalam kaitannya dengan aktivitas organisasi didasarkan pada kesepakatan bersama antara suami dan istri. Bapak (M) menekankan prinsip penyesuaian dengan kondisi ekonomi keluarga, di mana pengeluaran untuk kepentingan organisasi dapat

⁷³ Bapak (J), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

⁷⁴ Bapak (M), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

⁷⁵ Bapak (M), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

ditunda apabila kondisi ekonomi keluarga sedang kurang memungkinkan.

Seperti juga disampaikan oleh ibu (M) bahwa pengeluaran untuk aktivitas organisasi masing-masing diperbolehkan selama kondisi ekonomi keluarga stabil. Ibu (M) juga menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan keluarga sebelum pengeluaran lainnya.⁷⁶

Pasangan selanjutnya bapak (I) dan ibu (H) sempat terjadi perbedaan terkait pengeluaran untuk aktivitas organisasinya, seperti yang disampaikan oleh bapak (I) yaitu:

“Awalnya pengeluaran untuk organisasi ini sempat berpengaruh di keluarga saya mbak, terutama untuk sodaqah, kalau di saya sodaqah ini kan bisa diberikan kepada siapapun yang membutuhkan kalau di istri saya yang LDII sodaqah itu harus ke kayak panitia gitu mbak jadi nanti panitia yang menyalurkan, saya sempat bilang ke istri kalau sodaqah itu boleh kesiapa saja tapi istrikan kekeh dipendiriannya jadi ya kami berdiskusi dulu dan mengambil jalan tengah yaitu tetap seperti biasa selama masih sesuai dengan syariat”⁷⁷

Pernyataan bapak (I) menunjukkan bahwa pada awalnya pengeluaran keuangan untuk aktivitas organisasi sempat memengaruhi pengelolaan keuangan keluarga, khususnya terkait praktik sedekah. Terjadi perbedaan pandangan antara suami dan istri mengenai penyaluran sedekah. Namun, keduanya berdiskusi dan bermusyawarah untuk memilih jalan tengahnya dengan tetap menjalankan pengeluaran tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan ini

⁷⁶ Ibu (M), wawancara, (kediri, 24 Desember 2025)

⁷⁷ Bapak (I), wawancara, (kediri, 23 Desember 2025)

menunjukkan adanya upaya kompromi dan komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga di tengah perbedaan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan keluarga dalam pernikahan beda organisasi umumnya dilakukan secara kebersamaan dan saling terbuka dengan tujuan menghindari kesalah pahaman terkait masalah keuangan. Pengeluaran untuk aktivitas organisasi seperti sedekah, infak dan iuran juga tidak menjadi masalah dalam rumah tangga mereka selama pengeluaran tersebut saling diketahui dan tidak mengganggu kebutuhan pokok keluarga, namun terdapat beberapa informan yang berpendapat bahwa pengeluaran organisasi harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga dimana kebutuhan keluarga tetap menjadi prioritas utama. Pengelolaan keuangan terkait perbedaan penyaluran dana juga diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu, sehingga dengan adanya saling mengerti dan menghormati menjadikan perbedaan itu bukan sebuah akar masalah tetapi menjaga rumah tangga agar tetap harmonis.

Tabel.3
Hasil Penelitian Strategi Adaptasi Pasangan pernikahan Beda Organisasi Islam Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah*

| NO | NARASUMBER | STRATEGI | KETERANGAN |
|----|---|--|--|
| 1. | Bapak (J) dan ibu (M) Bapak (M) dan ibu (M) Bapak (D) dan ibu (A) | Membangun Komitmen Dan Komunikasi Sejak Awal | Pasangan saling terbuka mengenai perbedaan organisasi, membicarakan prinsip sejak sebelum atau awal pernikahan |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | Bapak (I) dan ibu (H) | | |
| 2. | Bapak (M) dan ibu (M) Bapak (I) dan ibu (H) | Tidak Menekankan Sikap Fanatisme | Pasangan tidak memaksakan ajaran organisasi kepada pasangan, menghargai perbedaan praktik ibadah |
| 3. | Bapak (J) dan ibu (M) Bapak (D) dan ibu (A) | Strategi Adaptasi Dalam Praktik Ibadah | Pasangan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan pemahaman organisasi tanpa ada paksaan untuk mengikuti praktik pasangannya. |
| 4. | Bapak (J) dan ibu (M) Bapak (M) dan ibu (M) Bapak (D) dan ibu (A) Bapak (I) dan ibu (H) | Strategi Dalam Mendidik Anak | Pasangan menekankan terlebih dahulu pemahaman dasar agama seperti ibadah wajib, akhlak dan nilai moral. |
| 5. | Bapak (J) dan ibu (M) Bapak (I) dan ibu (H) | Strategi Dalam Pengelolaan Keuangan Terkait Aktivitas Organisasi | Pengelolaan keuangan dilakukan secara bersamaan dan saling terbuka dengan tujuan menghindari kesalahpahaman terkait keuangan bersama. |

Pasangan dalam pernikahan beda organisasi Islam cenderung menerapkan strategi adaptasi yang berfokus pada keharmonisan dan saling menghargai perbedaan. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan komitmen dan komunikasi sejak awal pernikahan, sehingga masing-masing pihak memahami prinsip dan latar belakang organisasi pasangannya. Selain itu, pasangan juga menghindari sikap fanatisme dengan tidak memaksakan

ajaran organisasi kepada pasangan, serta tetap memberikan kebebasan dalam menjalankan praktik ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Dalam aspek keluarga, mereka mengutamakan pendidikan dasar agama, akhlak, dan nilai moral kepada anak sebagai fondasi utama, tanpa menonjolkan perbedaan organisasi. Di sisi lain, dalam pengelolaan keuangan, pasangan menerapkan prinsip keterbukaan dan kebersamaan agar tidak terjadi konflik, khususnya terkait aktivitas organisasi. Dengan demikian, strategi adaptasi yang dilakukan menunjukkan upaya menjaga keharmonisan keluarga melalui komunikasi, toleransi, dan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

3. Analisis Pernikahan Beda Organisasi Islam Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah*.

Pernikahan beda organisasi Islam merupakan pernikahan dengan adanya perbedaan pemahaman dalam praktik keagamaan seperti tata cara ibadah, dan aktivitas organisasinya. Untuk lebih memahaminya hal ini akan dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah* yaitu tujuan-tujuan syariat dalam pembentukan dan pengelolaan keluarga. Dalam *Maqāṣid Al-Ushrah*, keluarga tidak hanya dipahami sebagai lembaga sosial tetapi juga sebagai sarana pembinaan nilai moral dan spiritual bagi setiap anggota keluarga yang memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

a. Mengatur Hubungan Antara Perempuan Dan Laki-Laki

Mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki merupakan fondasi utama dalam membentuk keluarga yang sah melalui ikatan pernikahan, Jamaludin Athiyah dalam bukunya *Maqāsid Al-Ushrah* menjelaskan bahwa Islam mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan memuliakan manusia, Adapun syariat juga menjelaskan bahwa pernikahan tidak hanya didasari pada hawa nafsu tetapi sebagai ikatan sakral yang dibangun di atas nilai keimanan, kejujuran, dan tanggung jawab.⁷⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang sah dan sesuai syariat menjadi jalan satu-satunya dalam mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki sehingga akan menciptakan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat pernikahan tersebut, sekaligus dapat bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial serta menjamin perlindungan bagi keturunannya kelak.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara pada pasangan pernikahan beda organisasi Islam yang berada di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri bahwa pernikahan beda organisasi tidak bertolak belakang dengan maqasyid tersebut, bahwa hubungan perempuan dan laki-laki (suami dan istri) dalam pernikahan beda organisasi telah

⁷⁸ Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāsid*, 149.

⁷⁹ Moch. Cholid Wardi, Abd. A'la, dan Sri Nurhayati, "Contextualisation of Al-Maqasid Al-Kulliyat According to the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: an Analysis on Jamaluddin 'Athiyah's Perspectives," *Malaysian Journal of Syariah and Law*, no. 1(2023): 116 <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.389>.

mencerminkan tujuan utama Islam dalam membangun hubungan yang bermartabat dan penuh tanggung jawab. Para pasangan menyadari adanya perbedaan organisasi sejak awal, namun mereka menjadikan perbedaan tersebut sebagai pelajaran yang mengharuskan mereka memiliki sifat saling menghormati, saling menerima untuk menciptakan rumah tangga yang mereka impikan.

Dalam konteks *Maqāṣid Al-Usrah* pada aspek *tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayn*, praktik pernikahan ini selaras dengan konsep *Maqāṣid Al-Usrah* bahwa pernikahan sebagai jalan untuk melindungi martabat kemanusiaan, mencegah perselisihan dan membentuk ketenangan batin atau sakinah melalui hubungan yang dilandasi dengan keadilan dan proporsional.⁸⁰ Maka relasi antara suami dan istri dalam pernikahan beda organisasi pada penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip tersebut, mengingat bahwa pernikahan dijadikan landasan untuk membangun sinergi, sikap saling memahami dan menghormati perbedaan, bukan dijadikan sebagai arena perbedaan orientasi keagamaan.

b. Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan syariah yang bersifat *darūriyyāt* yaitu kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan keutuhan masyarakat.⁸¹ Dalam *Maqāṣid Al-*

⁸⁰ Qomaro, *Maqashid Al-‘Usrah*, 65.

⁸¹ Siti Muslifah, Busriyanti, “Kebijakan Pemerintah dalam Konseling Pra Nikah untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al

Usrah juga dengan menjaga keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi selanjutnya melalui pembuahan dan kelahiran anak dalam hubungan pernikahan yang sah. Para ulama juga berpendapat bahwa *hifz al-nasl* mendasarkan pada *al-tanasur* yang memiliki tujuan untuk kelestarian manusia dan untuk mencegah kepunahan.⁸²

Dalam implementasi *Maqāṣid Al-Usrah*, syariat Islam mengharamkan segala aktivitas seksual yang menyimpang dengan fitrah seperti zina, prostitusi, serta praktik-praktik penyimpangan seksual lainnya seperti aborsi tanpa alasan syar'i dan program kelahiran yang tanpa dibenarkan juga dianggap bertentangan dengan prinsip penjagaan keturunan.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pasangan pernikahan beda organisasi di Desa Sekoto, kecamatan badas, kabupaten kediri berupaya menjaga keberlangsungan keturunannya, tidak hanya pada masalah biologisnya tetapi juga menjaga dari sisi Pendidikan, akhlak dan keimanan anak. Para orang tua dalam keluarga beda organisasi tetap menempatkan keluarga sebagai lingkungan utama dalam pembentukan karakter dan kualitas anak.

Dalam konteks *Maqāṣid Al-Usrah* pada aspek *hifz al-nasl*, hal ini selaras dengan tujuan menjaga keturunan, sebab selain pernikahan bertujuan untuk menjadi wadah yang sah untuk pembentukan

Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah),” Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, no. 1(2024): 177 <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>.

⁸² Qomaro, *Maqashid Al-'Usrah*, 68.

⁸³ Athiyah, *Nahwa Taff'il Maqashid Asy-Syari'ah*, 149.

keturunan, pernikahan juga menjamin perlindungan sosial dan hukum bagi kelahiran anak sehingga keberlangsungan generasi dapat terjaga. Maka praktik menjaga keturunan dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai melahirkan keturunan saja tetapi juga memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, harmonis dan aman dengan adanya perbedaan organisasi didalamnya. Tetapi pada penelitian ini yaitu strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi islam, fokus kajian tidak terletak pada pencapaian tujuan akhir berupa penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) secara langsung. Melainkan lebih menitikberatkan pada bagaimana pasangan tersebut menyesuaikan diri, membangun komunikasi, serta mengelola perbedaan organisasi dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Dengan demikian, aspek menjaga keturunan dalam penelitian ini tidak dibahas sebagai tujuan utama yang harus dicapai, tetapi lebih sebagai konteks yang melatarbelakangi pentingnya strategi adaptasi tersebut, agar perbedaan yang ada tidak mengganggu keharmonisan keluarga dan tetap mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

c. Mewujudkan *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.

Sakinah (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), *warahmah* (belaskasih) merupakan bentuk terwujudnya keluarga ideal yang bisa tercapai melalui saling komitmen, saling menghormati, saling menghargai dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. *Sakinah* (ketenangan) bukan hanya sebuah rasa aman dan nyaman, tetapi

memiliki arti yang lebih luas yaitu kesiapan dalam berkomitmen kepada pasangan, dalam penerapannya suami dan istri harus saling menjaga pandangan dan kehormatan, menjauhkan diri dari perilaku yang merusak nilai moral dalam hubungan, dengan hal ini sakinah tidak hanya menjadi aspek emosional tetapi juga aspek spiritual. *Mawaddah* (kasing sayang) merupakan komponen penting yang harus ada dalam pernikahan sebab dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Terciptanya kasih sayang dapat dicapai melalui prinsip *mu'aysarah bi al-ma'ruf* yaitu dengan menggauli pasangan dengan bijak, adil dan amanah. Adanya pernikahan bukan hanya mengikat tentang reproduksi tetapi juga mengikat tentang terciptanya kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan pasangan pernikahan beda organisasi Islam, terlihat bahwa adanya perbedaan bukan menjadi sumber konflik rumah tangga, tetapi menjadikan perbedaan itu suatu kesempatan untuk memperkuat hubungan melalui komunikasi, dan keterbukaan. Hal ini mencerminkan suatu konteks dari sakinah sebab perbedaan bukan suatu hal yang menimbulkan ketidakharmonisan. Sikap saling menyayangi, mendukung dalam hal mengambil keputusan yang baik dan selalu bersabar dalam menghadapi perbedaan merupakan cerminan dari konteks mawaddah yang didasari pada kerelaan untuk menerima dan memahami kebutuhan pasangan,

⁸⁴ Athiyah, *Nahwa Taff'il Maqashid Asy-Syari'ah*, 150.

sedangkan menyikapi perbedaan organisasi dengan penuh pengertian, dan keterbukaan menunjukkan konteks *warahmah* yaitu kelembutan yang bertujuan untuk tetap menjaga hubungan supaya harmonis.⁸⁵

Dalam konteks *Maqāṣid Al-Ushrah* pada aspek mewujudkan *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, pernikahan pada pasangan beda organisasi ini selaras dengan tujuan *Maqāṣid Al-Ushrah* yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang organisasi pada rumah tangganya, pasangan tersebut mampu membangun hubungan yang harmonis melalui cara-cara yang mereka ciptakan sendiri seperti komunikasi yang saling terbuka, saling menghargai perbedaan dalam hal apapun. Serta keharmonisan tersebut juga terlihat dengan cara pasangan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, perhatian dan menghindari penanaman fanatisme organisasi antara orang tua, sehingga anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang nyaman, dan menunjang pertumbuhan spiritual dan kepribadiannya.

d. Menjaga Nasab

Hifẓ al-Nasab merupakan komponen penting yang ada pada *Maqāṣid Al-Ushrah* dengan tujuan memastikan bahwa hubungan anak dan orang tua berada pada ikatan yang sah dan legal secara agama maupun negara sehingga dapat melindungi garis keturunannya secara jelas ataupun dalam hak dan kewajibannya.⁸⁶

⁸⁵ Qomaro, *Maqashid Al-'Ushrah*, 66.

⁸⁶ Athiyah, *Nahwa Taff'īl Maqashid Asy-Syari'ah*, 151.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber pasangan pernikahan beda organisasi bahwa semua pasangan telah menjalankan pernikahan secara agama dan negara sehingga kejelasan status pernikahan tidak diragukan lagi. Narasumber juga menjelaskan bahwa penting untuk menjaga melaksanakan pernikahan secara agama dan negara dengan tujuan menjaga nasab dari garis keturunannya tersebut

Dalam konteks *Maqāṣid Al-Usrah* pada aspek menjaga nasab atau *Hifẓ al-Nasab*, pernikahan pada pasangan beda organisasi tetap terjaga karena para pasangan tetap memprioritaskan legalitas pernikahan meskipun terdapat perbedaan latar belakang organisasi yang mereka yakini. Dengan demikian pasangan telah memastikan bahwa *Maqāṣid Al-Usrah* pada aspek menjaga nasab dalam pernikahan beda organisasi telah terpenuhi melalui struktur keluarga yang legal dan mengedepankan hak dan martabat keturunannya. Namun, dalam penelitian ini, fokus utama tidak diarahkan pada pencapaian tujuan menjaga nasab (*hifẓ al-nasab*) sebagai hasil akhir dari pernikahan beda organisasi tersebut. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana pasangan mengembangkan strategi adaptasi dalam menghadapi perbedaan organisasi yang ada, seperti dalam pola komunikasi, praktik keagamaan, dan pengelolaan dinamika keluarga. Oleh karena itu, aspek menjaga nasab dalam penelitian ini diposisikan sebagai landasan normatif yang telah terpenuhi, bukan sebagai objek utama kajian, karena

penelitian ini berfokus pada proses adaptasi pasangan, bukan pada tujuan akhir dari pernikahan itu sendiri.

e. Melindungi Nilai Agama Keluarga

Melindungi nilai agama atau *hifz at-tadayyun fi al-usrah* juga merupakan salah satu tujuan pembentukan keluarga dalam Islam, sebab keluarga merupakan lembaga utama untuk penanaman iman, akhlak, dan spiritualitas. Dalam Islam dijelaskan bahwa tujuan utama diciptakan manusia hanya semena-mena untuk beribadah kepada Allah SWT sehingga dengan adanya keluarga bisa menjadikan jembatan untuk membentuk generasi yang bertakwa sesuai dengan ajaran Islam.⁸⁷ Selain itu *hifz at-tadayyun fi al-usrah* tidak hanya menjaga ibadah dalam keluarga tetapi juga memastikan bahwa dasar pernikahan diwujudkan atas dasar kesamaan aqidah, kejujuran dan ketakwaan kepada Allah SWT.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber para pasangan pernikahan beda organisasi tetap menguatkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarganya ditengah adanya perbedaan latar belakang organisasi tersebut, hal ini dapat dilihat dari para pasangan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan pada organisasi mereka masing-masing tanpa saling menghalangi serta tetap menanamkan dasar-dasar

⁸⁷ Qomaro, *Maqashid Al-'Usrah*, 74.

⁸⁸ Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqāsid*, 153.

Dalam konteks *Maqāṣid Al-Ushrah*, pernikahan beda organisasi pada aspek *ḥifẓ at-tadayyun fī al-usrah*, telah terpenuhi sebab keluarga pada pasangan beda organisasi menjadikan kesamaan akidah sebagai sumber utama dalam membangun keluarga yang harmonis, serta al-quran dan hadist menjadi landasan keluarganya. Dengan demikian perbedaan organisasi tidak melemahkan nilai-nilai agama keluarga tetapi memperluas cara pandang anggota keluarga untuk lebih dewasa dan bertanggungjawab dalam menjalankan ajaran Islam ditengah perbedaan yang ada.

f. Mengatur Aspek Dasar Keluarga

Tanzhīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah merupakan aspek dalam *Maqāṣid Al-Ushrah* yang mengatur tentang hubungan antar anggota keluarga seperti pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota, selain mengatur tentang hubungan antar anggota juga mengatur tentang hubungan yang lebih luas yaitu hubungan kekerabatan, mahram, dan kewalian.⁸⁹ Aspek dasar keluarga seperti pembagian peran suami dan istri sehingga keluarga tersebut diharapkan mampu berfungsi secara normal yang melindungi, menjahterakan dan membina anggota keluarga.

Dalam konteks *Maqāṣid Al-Ushrah* pada aspek *Tanzhīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah* pada pasangan pernikahan beda organisasi, tujuan tersebut telah terpenuhi sebab dalam semua keluarga tersebut telah

⁸⁹ Qomaro, *Maqashid Al-'Ushrah*, 74

terbagi peran yang fleksibel yang menunjukkan bahwa keluarga telah menjalankan prinsip dasar secara proporsional dan adil.

g. Mengatur Aspek Finansial Keluarga

Mengatur aspek finansial keluarga merupakan aspek yang menekankan tentang pentingnya pengelolaan keuangan dalam keluarga, termasuk nafkah istri, anak, pengaturan harta bersama, dan pengelolaan keuangan yang akan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, aspek finansial keluarga menjadi pondasi keharmonisan dalam rumah tangga dengan harapan mencegah adanya kesenjangan ekonomi dalam keluarga.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengatur finansial keluarga secara bersama yang harus dikelola secara terbuka dan melalui kesepakatan bersama. Narasumber sepakat bahwa tetap memprioritaskan kebutuhan keluarga dari pada kebutuhan yang lainnya seperti kebutuhan aktivitas organisasinya masing-masing. Tetapi akan mengizinkan pasangannya mengeluarkan kebutuhan untuk organisasi jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi semua.

Dalam konteks *Maqāṣid Al-Ushrah* pada aspek mengatur aspek finansial keluarga, praktik ini telah terpenuhi dan sejalan dengan syariat Islam sebab pengaturan finansial diatur dengan baik sehingga mencegah terjadinya konflik rumah tangga serta menciptakan rasa aman dan nyaman. tetapi terdapat narasumber yang masih belum memenuhi

⁹⁰ Athiyah, Nahwa Taf' il Maqāṣid, 154.

tujuan pernikahan pada aspek ini yaitu tidak adanya ketebukaan tentang pengeluaran yang diperuntukkan aktivitas organisasinya, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan diantaranya.

Tabel.4
Hasil Penelitian Analisis Pernikahan Beda Organisasi Islam
Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah*

| STRATEGI | ASPEK <i>Maqāṣid Al-Ushrah</i> | KETERANGAN |
|---|--|---|
| 1. Membangun komitmen dan komunikasi sejak awal | Mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki | Pernikahan ini selaras dengan konsep ini bahwa pernikahan sebagai jalan untuk melindungi martabat kemanusiaan, mencegah perselisihan dan membentuk ketenangan batin atau sakinah melalui hubungan yang dilandasi dengan keadilan dan proporsional |
| - | Menjaga keturunan | Pada penelitian ini fokus kajian tidak terletak pada pencapaian tujuan akhir berupa penjagaan keturunan (<i>hifz al-nasl</i>) secara langsung. Melainkan lebih menitikberatkan pada bagaimana pasangan tersebut menyesuaikan diri, membangun komunikasi, serta mengelola perbedaan organisasi dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. |
| 1. Membangun komitmen dan komunikasi sejak awal | Mewujudkan <i>sakinah, mawaddah, warahmah.</i> | Pernikahan pada pasangan beda organisasi ini selaras dengan aspek yaitu mewujudkan |

| | | |
|---|--|---|
| <p>2. Tidak menekankan sikap fanatisme</p> <p>3. Strategi adaptasi dalam praktik ibadah</p> | | <p>keluarga yang <i>sakinah, mawaddah, warahmah</i>. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang organisasi pada rumah tangganya,</p> |
| <p>-</p> | <p>Menjaga nasab</p> | <p>Penelitian ini, fokus utama tidak diarahkan pada pencapaian tujuan menjaga nasab (<i>hifz al-nasab</i>) sebagai hasil akhir dari pernikahan beda organisasi tersebut. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana pasangan mengembangkan strategi adaptasi dalam menghadapi perbedaan organisasi yang ada,</p> |
| <p>1. Strategi adaptasi dalam praktik ibadah</p> | <p>Melindungi nilai agama keluarga</p> | <p>Pernikahan beda organisasi pada aspek <i>hifz at-tadayyun fi al-usrah</i>, telah terpenuhi sebab keluarga pada pasangan beda organisasi menjadikan kesamaan akidah sebagai sumber utama dalam membangun keluarga yang harmonis</p> |
| <p>1. Startegi dalam mendidik anak</p> | <p>Mengatur aspek dasar keluarga</p> | <p>pasangan pernikahan beda organisasi, tujuan tersebut telah terpenuhi sebab dalam semua keluarga tersebut telah terbagi peran yang fleksibel yang menunjukkan bahwa keluarga telah menjalankan prinsip dasar secara proporsional dan adil</p> |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1. Strategi dalam pengelolaan keuangan terkait aktivitas organisasi | Mengatur aspek finansial keluarga | Pernikahan ini telah terpenuhi dan sejalan dengan syariat Islam sebab pengaturan finansial diatur dengan baik sehingga mencegah terjadinya konflik rumah tangga serta menciptakan rasa aman dan nyaman |
|---|-----------------------------------|--|

Pernikahan beda organisasi Islam dalam perspektif *Maqāsid Al-Ushrah* pada dasarnya telah selaras dengan sebagian besar tujuan pembentukan keluarga dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan keharmonisan dan pengelolaan kehidupan rumah tangga. Strategi membangun komitmen dan komunikasi sejak awal terbukti mampu mengatur hubungan antara suami dan istri secara adil dan proporsional, sehingga menciptakan ketenangan (*sakinah*) serta meminimalisir potensi konflik. Sikap tidak fanatik dan adanya strategi adaptasi dalam praktik ibadah juga menunjukkan bahwa pasangan tetap dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dengan tetap menjadikan kesamaan akidah sebagai landasan utama dalam menjaga nilai agama dalam keluarga. Dalam aspek pendidikan anak, pasangan lebih menekankan pada pembentukan nilai dasar seperti akhlak, moral, dan ibadah wajib, serta pembagian peran yang fleksibel. Hal ini menunjukkan terpenuhinya tujuan pengaturan aspek dasar keluarga secara proporsional. Sementara dalam aspek finansial, keterbukaan dan kerja sama dalam pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa tujuan menjaga stabilitas ekonomi keluarga juga telah tercapai, sehingga mampu menciptakan rasa aman dan menghindari konflik.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa aspek menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga nasab (*hifz al-nasab*) tidak termasuk fokus utama serta tidak sepenuhnya selaras dengan ruang lingkup pembahasan dalam judul penelitian ini. Hal ini dikarenakan penelitian lebih menitikberatkan pada strategi adaptasi pasangan dalam menghadapi perbedaan organisasi Islam dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada hasil akhir berupa keberlanjutan keturunan atau kejelasan garis nasab. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut tidak menjadi titik analisis utama, melainkan berada di luar fokus kajian penelitian ini.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi Islam telah mendukung tercapainya tujuan *Maqāṣid Al-Ushrah* dalam hal menjaga keharmonisan, nilai keagamaan, serta stabilitas keluarga, meskipun tidak mencakup seluruh aspek *Maqāṣid Al-Ushrah* secara menyeluruh, khususnya pada aspek keturunan dan nasab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi islam perspektif *maqasyid al-usroh* Jamaluddin athiyah di kabupaten kediri dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pernikahan beda organisasi bukan merupakan penyebab konflik terjadinya perpecahan atau perceraian. Konflik tersebut lebih sering muncul akibat dalam rumah tangga pasangan pernikahan beda organisasi terdapat sikap saling memaksakan ajaran sehingga kurangnya toleransi terhadap organisasi masing-masing, serta kurangnya komunikasi antar pasangan, namun pada pasangan yang menjadi informan dalam penelitian ini, adanya perbedaan itu dapat dikelola dengan baik melalui keterbukaan komunikasi, sikap saling menghargai, tidak memaksakan keyakinan dalam berorganisasi, membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga serta adanya pembagian peran yang jelas dalam keluarga, tanggung jawab dan juga adanya kesepakatan dalam mendidik keturunan. Strategi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan organisasi tidak selalu menjadi sumber konflik dalam rumah tangga apabila pasangan pernikahan beda organisasi mampu

mengelola perbedaan tersebut dengan sikap toleransi dan komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangganya.

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pernikahan beda organisasi Islam dalam perspektif *Maqāsid Al-Ushrah* menunjukkan bahwa strategi adaptasi yang dilakukan pasangan telah mencerminkan tercapainya sebagian besar tujuan utama keluarga dalam Islam, khususnya dalam mengatur hubungan suami istri secara harmonis, mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga, serta mengatur aspek dasar dan finansial keluarga secara adil dan proporsional. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang baik, sikap saling menghargai perbedaan, kebebasan dalam praktik ibadah, serta kerja sama dalam mendidik anak dan mengelola keuangan. Namun demikian, aspek menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasab*) tidak menjadi fokus utama serta tidak sepenuhnya selaras dengan pembahasan dalam penelitian ini, karena penelitian lebih menitikberatkan pada proses adaptasi pasangan dalam menghadapi perbedaan organisasi, bukan pada hasil akhir berupa keberlanjutan keturunan atau kejelasan garis nasab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda organisasi Islam tetap dapat berjalan harmonis dan sejalan dengan nilai-nilai *Maqāsid Al-Ushrah* selama pasangan mampu mengelola perbedaan melalui strategi adaptasi yang tepat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan pernikahan beda organisasi, tetap mengedepankan prinsip syariat, mengedepankan komunikasi yang terbuka, serta tidak memaksakan pemahaman organisasi masing-masing terhadap pasangan, musyawarah bersama untuk mengambil keputusan keluarga dengan tujuan menghindari kesalahpahaman dan tetap menjaga keutuhan keluarga.
2. Bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan adanya perbedaan organisasi, disarankan untuk melakukan pembahasan secara matang sejak awal terkait pola pendidikan anak, praktik ibadah dalam keluarga, serta pembagian peran dan tanggung jawab, sehingga potensi konflik di kemudian hari dapat diminimalisir. Selain itu, pencatatan pernikahan secara resmi juga perlu diperhatikan guna menjamin kejelasan nasab serta memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak.
3. Bagi masyarakat sekitar, diharapkan bersikap terbuka dan tidak melakukan pengucilan atau diskriminasi terhadap pasangan beda organisasi. Lingkungan sosial yang rukun, saling menghormati, dan tidak mencampuri urusan rumah tangga secara berlebihan akan membantu pasangan merasa nyaman dan diterima.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan lebih luas dan mendalami objek penelitian dengan menganalisis aspek-aspek lainnya yang mencakup dampak panjang dampak jangka panjang

perbedaan organisasi terhadap pola pendidikan anak, dinamika hubungan dengan keluarga besar, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap ketahanan rumah tangga. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan teori yang berbeda atau membandingkan beberapa wilayah penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi adaptasi pasangan pernikahan beda organisasi Islam dalam perspektif hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024.
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Abid Machus. "Kata Pengantar" dalam *Buku Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Dawud. *Sunan Abī Dāwud*. Juz 6. Mesir: Maktabah Syarikah wa Maṭba‘ah al-Muṣṭafā, 1952.
- Ali Sibra Malisi. "Pernikahan dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022): 22. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Ansori, Isa. "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia." *Jurnal NIZAM*, Vol. 4, No. 1 (Lampung, 2014).
- Argasiam, Brigitan. *Psikologi Keluarga: Memahami Hubungan, Peran, dan Kehidupan*. Press Unaki.ac.id, 2024.
- Aṭḥiyyah, Jamāl al-dīn. *Nahwa Taf‘il Maqā‘id al-Sharī‘ah*. Damaskus: Dar al Fikr, 2001.
- Bastian, Indra, Rijadh Djatu Winardi, dan Dewi Fatmawati. *Metode Wawancara*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- CD al-Maktabah al-Syamilah. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 5, No. Hadis 1836.
- Chafidh, M. Afnan, dan A. Ma’ruf Asrosi. *Tradisi Islami: Panduan Kelahiran–Perkawinan–Kematian*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Fattah, Munawir Abdul. *Tradisi Orang-Orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

- Fauzi, Muhamad Umar. *Implementasi Konsep Mabadi Khaira Ummah Nahdlatul Ulama sebagai Bentuk Moderasi Islam di Kabupaten Nganjuk*. *Jurnal Tafhim Al-Ilmi*, (t.v., t.n.), Nganjuk, 2019.
- Fitria R, Dessy. *Pernikahan Antar Organisasi Keagamaan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Karanglewes, Banyumas)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024. <https://share.google/qCQLROEielrLV5qsO>.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Haryanti, Dwi, dan Romli, Romli. "Pendidikan Islam dalam Keluarga Persepektif Abdullah Nashih Ulwan." *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2021). <https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/edu/article/view/2030>
- Hasanah, Uswatun, dan Mustafid, Mustafid. "Resolusi Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2022).
- Irade, Alfa Singgani L., Adam Adam, dan M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIHES 5.0)*, Pascasarjana UIN Datokarama Palu, 2024.
- Ismoyo, Jarot Digdo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019. <https://id.scribd.com/document/841635815/Buku-Ajar-Metodologi-Penelitian-Hukum#page=74>.
- Jannah, Riadul. *Keharmonisan Keluarga Multi Aliran Keagamaan (Studi Kasus di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021. <http://etheses.uinmataram.ac.id/3496/1/Riadul%20Jannah%20160202078.pdf>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Ahmad Dahlan, 2018, diakses dari https://eprints.uad.ac.id/41924/1/Buku%20Ajar%20Penelitian%20Kualitatif%20Agus%20Ria%20Kumara.pdf?utm_source=chatgpt.com

- LKP2M. *Research Book for LPK2M*. Malang: UIN Malang, 2005.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. *Peradaban Baru dalam Historis Kota Bekasi*. Ed. Aru Elgete dan Norkhakim. Bekasi: Lembaga Ta'lif wa Nasyr PCNU, 2018.
- Majelis PBNU. *Amaliah NU dan Dalilnya*. Jakarta: t.np., 2011.
- Miftahus S. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banyumas: PPKU, 2025.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammadiyah. "Pandangan Muhammadiyah tentang LDII." 2020. Diakses dari <https://muhammadiyah.or.id/2020/09/pandangan-muhammadiyah-tentang-ldii/>
- Musawar, Prof. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Muslifah, Siti, dan Busriyanti. "Kebijakan Pemerintah dalam Konseling Pra Nikah untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah)." *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 2024 diakses dari <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>
- "Nahdlatul Ulama." <http://www.idiomachino.com/geogle.htm>
- Nor S, Ria. "Analysis of Family Financial Management: Maqāsid Sharia Approach." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2020)
- Pakar, Sutejo Ibnu. *Panduan Ziarah Kubur*. Kampung Baru: Kamu NU, 2015.
- Paryadi. *Maqasyid Al-Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*. *Cross-Border*, Vol. 4, No. 2 (Juli–Desember 2021).
- PBNU. *Amaliah NU dan Dalilnya*. Jakarta: t.np., 2011.

- Qomaro, Galuh Widitya. *Maqashid Al-'Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*. Malang: Edulitera, 2025.
- Rahman, Muzdalifah. *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islamic Spiritual Coping)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Ramadhan, Amardzaky Rafi. *Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah Ditinjau dari Keluarga Masalah dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6983/1/Full%20Teks_182121128.pdf
- Sa'adiya, Fatimatus. *Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin yang Disebabkan Karena Perzinaan Perspektif Maqāsid al-Usrah (Studi Kasus Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/74757/2/210201110115.pdf>.
- Saputra, Yaskur Khamim. *Pernikahan Beda Ormas dalam Tinjauan Keluarga Sakinah (Menurut Tokoh LDII dan Tokoh NU di Desa Karang Sari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59822/>
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila*. Jakarta: CV Muliasari, 1989.
- Subakti, Hani, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, t.t, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Grahamedia Press, 2014.
- Wardi, Moch. Cholid, Abd. A'la, dan Sri Nurhayati. "Contextualisation of Al-Maqāsid Al-Kulliyat According to the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis on Jamaluddin 'Athiyah's Perspectives." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no1.389>.

Widianto, Ahmad Arif. "Perbedaan Aliran dalam Islam sebagai Konflik Hubungan Pernikahan dalam Perspektif Lewis A. Coser." *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2023. Diakses dari <https://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/view/286>

Zainal Abu Baakar. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Dokumentasi wawancara dengan pasangan bapak (J) dan ibu (M)



2. Dokumentasi wawancara dengan pasangan bapak (M) dan ibu (M)





3. Dokumentasi wawancara dengan pasangan bapak (M) dan ibu (M)



4. Dokumentasi wawancara dengan pasangan bapak (I) dan ibu (H)



B. Surat Izin Penelitian

1. Surat Izin Penelitian Balai Desa Sekoto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1161 /F.Sy.1/TL.01/12/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 23 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Balai Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri
Dusun Sekoto, Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Putri Nafiatullah
NIM : 220201110174
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Strategi Adaptasi Pasangan Pernikahan Beda Organisasi Islam Perspektif
Maqasyid Al-Usoh Jamaludin Athiyah Di Kabupaten Kediri** , pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Sudirman
Sudirman

Tembusan :


1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



C. Lampiran Pedoman Wawancara

1. Strategi apa saja yang Anda dan pasangan lakukan untuk menyesuaikan diri terhadap perbedaan organisasi Islam?
2. Bagaimana Bapak/Ibu menjalankan ibadah sehari-hari bersama pasangan di tengah perbedaan organisasi?
3. Apakah pernah muncul perbedaan amaliyah/ritual (misalnya qunut, tahlilan, tarawih, dll)? Bagaimana cara menyikapinya?
4. Bagaimana Bapak/Ibu menjaga agar perbedaan pemahaman tidak menimbulkan sikap fanatik atau saling menyalahkan?
5. Bagaimana Bapak/Ibu mendidik anak dalam lingkungan keluarga yang berasal dari dua organisasi Islam?
6. Apakah perbedaan organisasi Islam pernah memengaruhi keputusan terkait keuangan keluarga (misalnya zakat, sedekah, kegiatan organisasi)?
7. Bagaimana Bapak/Ibu membuat kesepakatan terkait pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan?

D. Hasil Cek Plagiasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Putri Nafiatullah
NIM : 220201110174
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 01 Desember 2003
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk : 2022
Alamat Rumah : Jl. Babatan Arjowinangun
Kedungkandang Kota Malang
No HP : 083834536816
Email : 220201110174@student.uinmalang.ac.id

Riwayat Pendidikan

| Pendidikan | Asal Sekolah | Tahun Lulus |
|------------|--|-------------|
| TK | RA MUSLIMAT NU 22 | 2008-2010 |
| MI | MI TARBIYATUL HUDA | 2010-2016 |
| SMP | SMP AL-MUNAWWARIYYAH | 2016-2019 |
| SMA | SMA AL-MUNAWWARIYYAH | 2019-2022 |
| KULIAH | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM | 2022-2026 |